

**PERAN DIREKTORAT RESEKRE KRIMINAL KHUSUS  
(DITRESKRIMSUS) POLDA ACEH DALAM MENANGANI  
KEBOCORAN DATA PRIBADI DALAM APLIKASI  
PINJAMAN ONLINE**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh :

**Syarifah Matsna**  
NIM. 160104134

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2022M/ 1443H**

**PERAN DIREKTORAT RESEKRE KRIMINAL KHUSUS  
(DITRESKRIMSUS) POLDA ACEH DALAM MENANGANI  
KEBOCORAN DATA DALAM APLIKASI PINJAMAN  
ONLINE**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH)  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

**Oleh:**

**SYARIFAH MATSNA**


NIM. 160104134

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam

**A R - R A N I R Y**


Disetujui Untuk Dimuqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Mursyid Djawas, M.HI  
NIP. 1977021720050110007

Pembimbing II,



Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197804212014111001


**PERAN DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS  
(DITRESKRIMSUS) POLDA ACEH DALAM MENANGANI  
KEBOCORAN DATA DALAM APLIKASI PINJAMAN ONLINE**

**SKRIPSI**


Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Pidana Islam  
Pada Hari/Tanggal: Selasa, 19 Juli 2022  
20 Dzulhijjah 1443 H  
di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

  
Dr. Mursyid Djawas, M.HI  
NIP. 197702172005011007


Sekretaris,

  
Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197804212014111001

Penguji I,

  
Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197312242000032001


Penguji II,

  
Bustaman Usman, S.H.I., M.A  
NIDN. 22110057802

**A R - R A N I R Y**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.d  
NIP : 197703032008011015

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Syarifah Matsna  
NIM : 160104134  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Tempat Tanggal Lahir : Banda Aceh, 02 Februari 1999  
Alamat : Desa Sukadamai, Kec, Lueng Bata,  
Kota Banda Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemiliknya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Juli 2022

Yang menyatakan,



Syarifah Matsna

NIM. 160104134

## ABSTRAK

Nama : Syarifah Matsna  
NIM : 160104134  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
Judul : Peran Direktorat Reserse Kriminal Khusus  
(DITRESKRIMSUS) Polda Aceh Dalam Menangani  
Kebocoran Data Dalam Aplikasi Pinjaman Online  
Tebal Skripsi : 96 halaman  
Pembimbing I : Dr. Mursyid, S.Ag., M.HI  
Pembimbing II : Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag  
Kata Kunci : Peran Polda Aceh, Kebocoran Data, Pinjaman Online

Perkembangan media elektronik saat ini memiliki banyak manfaat terutama di bidang ekonomi. Salah satu perkembangan tersebut yaitu layanan keuangan dengan teknologi, namun dikarenakan layanan keuangan tersebut belum terdapat peraturan secara khusus maka yang terjadi adalah pembocoran terhadap data pribadi, yang merupakan salah satu bentuk dari sebuah kejahatan. Salah satu kejahatan tersebut adalah pembocoran data pribadi dalam aplikasi pinjaman online. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kebocoran data pribadi dalam aplikasi pinjaman online di wilayah hukum Polda Aceh, untuk mengetahui peran DITRESKRIMSUS Polda Aceh dalam menangani pembocoran data pribadi korban dalam aplikasi pinjaman online, untuk mengetahui efektivitas peran DITRESKRIMSUS Polda Aceh dalam aplikasi pinjaman online, kemudian faktor yang mempengaruhi efektivitas DITRESKRIMSUS Polda Aceh, dan untuk mengetahui tinjauan viktimologi terhadap pembocoran data pribadi korban dalam aplikasi pinjaman online. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kebocoran data pribadi dalam aplikasi pinjaman online pada tahun 2019 terdapat 3 kasus dan tahun 2020 4 kasus. Kemudian dalam upaya preventif pihak DITRESKRIMSUS Polda Aceh telah melakukan seperti himbauan kepada masyarakat melalui media elektronik atau media sosial dan upaya represif belum terjadi karena pandemi covid 19. Efektivitas yang dilakukan oleh DITRESKRIMSUS Polda Aceh dalam menangani pinjaman berbasis online belum mencapai titik efektif, disebabkan kendala dalam proses penyelidikan. Kemudian faktor yang mempengaruhi efektivitas peran DITRESKRIMSUS Polda Aceh dalam proses penyelidikan karena belum adanya kerja sama Polda Aceh dengan pihak KEKOMINFO RI, DISDUKCAPIL ACEH, dan TELKOMSEL. Dan tinjauan viktimologi terhadap korban pembocoran data pribadi dalam aplikasi online, ini terjadi karena disebabkan oleh kealpaan korban.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah Rabbal 'Alamin*, segala puji dan syukur penulis tujukan kepada Allah SWT, dzat yang telah menciptakan dan memberikan begitu banyak nikmat, terutama nikmat iman dan Islam. Dan dengan kudrah dan iradah-Nyalah, skripsi ini telah dapat penulis selesaikan. Shalawat dan beriring salam penulis ucapkan kepada junjungan kepada junjungan, penutup para nabi, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya yang telah mengorbankan berbagai hal untuk menegakkan kalimat tauhid, sehingga kita bisa merasakan nikmat Islam saat ini.

Syukur *Alhamdulillah* penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Peran Direktorat Reserse Kriminal Khusus (DITRESKRIMSUS) Polda Aceh Dalam Menangani Kebocoran Data Dalam Aplikasi Pinjaman Online”**. Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Selama penyusunan skripsi ini, penulis mengalami berbagai hambatan dan kesukaran dalam menyelesaikannya. Penulis sangat sadar bahwa skripsi ini terwujud dengan bantuan, dorongan motivasi dan bimbingan berbagai pihak. Dengan hal ini penulis menyampaikan rasa terima kasih terhadap bimbingan kepada Bapak Dr. Mursyid, S.Ag., M.HI sebagai pembimbing satu dan Bapak Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag sebagai pembimbing dua yang telah memberikan arahan dan kritikan yang memotivasi serta masukan yang begitu berarti bagi penulis sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Keluarga Besar UIN Ar-Raniry, Rektor, Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Ketua Prodi Hukum Pidana Islam Bapak Dr. Faisal, S.TH., M.H, beserta seluruh staf Prodi Hukum Pidana Islam, kepada Penasehat Akademik (PA) Bapak Dr. Kamaruzzaman, M. Sh., Ph.D dan kepada seluruh Dosen Prodi HPI, seluruh civitas akademik Fakultas Syari’ah dan Hukum beserta para dosen yang telah memberikan arahan dan ilmu kepada penulis selama mengemban pendidikan di Fakultas Syari’ah dan Hukum. Tidak lupa pula kepada Kepala Perpustakaan Fakultas Syari’ah dan Hukum beserta seluruh karyawan, Kepala Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawan yang telah melayani serta memberikan pinjaman berbagai buku yang menjadi bahan skripsi penulis.

Ucapan terima kasih yang tak terbandung kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Drs. H. Sayed Munawar. Ibr, Ibunda Fadriati serta keluarga yang telah memberikan nasehat, semangat, kepedulian, do’a serta dukungan

moril begitupun materil dan yang tidak pernah bosan mengingatkan penulis terhadap perkembangan penyelesaian skripsi ini.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada teman-teman Hukum Pidana Islam angkatan 2016 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu. Kepada teman-teman KPM-DRI yang telah memberi warna dalam kehidupan penulis. Ucapan terima kasih yang spesial penulis ucapkan kepada sahabat penulis Fitria Restiana Rahayu yang telah bersama-sama sejak kelas 2 MAN, lulus dalam program studi yang sama hingga sampai saat ini, dan Milda Ananda yang telah bersama sejak perkuliahan, jalan-jalan bareng, menyelesaikan tugas, menyelesaikan skripsi, hingga membantu penulis dalam pencarian data karya ilmiah, yang telah memberikan semangat dan masukan agar penulis tetap tegar serta semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah balas dengan gajaran yang setimpal.


Penulis sadari bahwa banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak untuk meningkatkan mutu tulisan ini di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 15 juli 2022

Penulis,

**Syarifah Matsna**

NIM. 1601040134



## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	'	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	Gh	
5	ج	J		٢٠	ف	F	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	K	
8	د	D		٢٣	ل	L	
9	ذ	Ž	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	
10	ر	R		٢٥	ن	N	
11	ز	Z		٢٦	و	W	
12	س	S		٢٧	ه	H	
13	ش	Sy		٢٨	ء	'	
14	ص	Ş	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	



15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya			
----	---	---	----------------------------	--	--	--

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َـي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
َـو	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauला*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
َـٰ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
ِـٰ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
ُـٰ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*  
رَمَى = *ramā*  
قِيلَ = *qīla*  
يَقُولُ = *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup  
Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- b. Ta *marbutah* (ة) mati  
Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأطفالِ الرَّوضَةِ : *raudāh al-atfāl/ raudatul atfāl*  
الْمُنَوَّرَةِ الْمَدِينَةِ : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*  
طَلْحَةَ : *talḥah*

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr : Beirut, bukan Bayrut : dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR TABLE

Tabel 3. 1 Total Kasus Kebocoran Data Pribadi dalam Aplikasi Pinjaman Online



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keputusan (SK) Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Izin Melakukan Penelitian.
- Lampiran 4 : Instrumen Wawancara
- Lampiran 5 : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup




## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>PENGESAHAN SIDANG</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS</b>	
<b>ABSTRAK</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b>	
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b>	
<b>DAFTAR TABEL</b>	
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR ISI</b>	

<b>BAB SATU</b>	<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
	A. Latar Belakang Masalah .....	1
	B. Rumusan Masalah .....	5
	C. Tujuan Penelitian.....	5
	D. Penjelasan Istilah.....	6
	E. Kajian Pustaka.....	10
	F. Metode Penelitian.....	17
	G. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB KEDUA</b>	<b>TINJAUAN TENTANG KEBOCORAN DATA PRIBADI DALAM APLIKASI PINJAMAN ONLINE .....</b>	<b>22</b>
	A. Korban dan Kejahatan.....	22
	B. Pembocoran Identitas Pribadi .....	30
	C. Sanksi Terhadap Pelanggaran Data Pribadi .....	34
	D. Perbuatan Melawan Hukum.....	37
	E. Perlindungan Data Pribadi.....	46
	F. Pandangan Hukum Islam Terhadap Kebocoran Data Pribadi.....	53
	G. Tinjauan Umum Victimologi.....	57
<b>BAB TIGA</b>	<b>PEMBOCORAN DATA PRIBADI KORBAN DALAM APLIKASI PINJAMAN ONLINE DI WILAYAH HUKUM POLDA ACEH.....</b>	<b>62</b>
	A. Profil Polda Aceh .....	62
	1. Gambaran Umum Polda Aceh.....	62
	2. Visi dan Misi Polda Aceh.....	64
	3. Tugas dan Fungsi Polda Aceh .....	65

4. Struktur Organisasi Polda Tipe A Khusus .....	65
B. Peran DITREKRIMSUS Polda Aceh dalam Menangani Pembocoran Data Pribadi Korban dalam Aplikasi Pinjaman Online .....	66
C. Tinjauan Victimologi Terhadap Pembocoran Data Pribadi Korban dalam Aplikasi Pinjaman Online.....	71
<b>BAB EMPAT</b>	
<b>PENUTUP</b> .....	<b>75</b>
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>77</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya media elektronik saat ini memiliki banyak manfaat dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang ekonomi. Perkembangan dalam bidang teknologi dan komunikasi tersebut yang menyebabkan adanya perkembangan pesat dalam bidang ekonomi global. Pada era teknologi keuangan saat ini, terdapat bisnis terbaru yang berkembang cukup pesat di Indonesia, yaitu peer to peer (P2P) lending atau layanan berbasis teknologi informasi (online). Pinjaman online salah satu bukti bahwa masyarakat global saling terhubung dalam memanfaatkan teknologi. Dengan adanya pinjaman online tersebut, semua orang dapat mengajukan pinjaman kapanpun, dimanapun selama dia memiliki smartphone dan komputer yang terkoneksi dengan jaringan internet.<sup>1</sup>

Perkembangan munculnya internet bermula dari adanya telematika yang terjadinya penggabungan sistem jaringan komunikasi dan teknologi informasi. Dengan adanya sistem-sistem tersebut, modus-modus kejahatan semakin bervariasi dengan terdukungnya perkembangan teknologi, sehingga teknologi tersebut banyak digunakan sebagai tipu daya sebagai modus yang berakibatkan kejahatan dari teknologi tersebut. Salah satu kemajuan teknologi yang sangat diminati oleh masyarakat pada saat ini, yaitu dibidang komunikasi. Dengan adanya kemajuan teknologi ini, maka dapat dimanfaatkan oleh banyak orang untuk melakukan usaha, salah satunya yaitu usaha di bidang jasa keuangan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Aingraini Dila Pitaloka, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pinjaman Online Yang Berimplikasi Tindak Pidana*, (Skripsi dipublikasi di <http://repository.unair.ac.id/94248/> 14 Februari 2020), Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya 2020.

<sup>2</sup> Edmon Makarim, *Komplikasi Hukum Telematika*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 3.

Teknologi saat ini menyebabkan muncul layanan keuangan dengan teknologi informasi yang disebut dengan *Finansial Technology Atau Fintech*. Dengan kemajuan teknologi tersebut menaikkan perkembangan di segala sektor kehidupan masyarakat, salah satunya transaksi melalui fintech dapat melakukan pembayaran dengan cepat tanpa tatap muka sehingga memudahkan segala hal yang ingin dilakukan serta membawa corak kehidupan masyarakat tradisional menjadi modern.<sup>3</sup>

Sampai dengan saat ini, belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kegiatan bisnis layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan kerugian bagi Pengguna. Oleh karena itu, regulasi kegiatan bisnis Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dinilai sudah sangat mendesak. Berdasarkan pertimbangan tersebut, kegiatan usaha Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi perlu diatur dan diawasi dalam rangka perlindungan Pengguna, penyelenggaraan kegiatan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dan perlindungan kepentingan nasional dengan tetap memberikan ruang bertumbuh bagi perusahaan perintis (start up company) dalam rangka peningkatan inklusi keuangan di Indonesia. Peraturan OJK ini antara lain berisi ketentuan untuk meminimalisasi risiko kredit, perlindungan kepentingan Pengguna seperti penyalahgunaan dana dan data Pengguna, dan perlindungan kepentingan nasional seperti kegiatan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, serta gangguan pada stabilitas sistem keuangan.<sup>4</sup>

Namun, dengan adanya pengaturan yang telah dikeluarkan oleh OJK ternyata tidak cukup untuk menghalangi munculnya layanan pinjaman online yang tidak terdaftar pada OJK hingga sekarang. Sejumlah pinjaman

---

<sup>3</sup> A.K Mihardja, *Polemik Kebudayaan*, (Jakarta: Balai pustaka, 1998), hal, 19.

<sup>4</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi



online legal atau tanpa izin bermunculan dan dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Berbagai pelanggaran hukum yang dilakukan pinjaman online yang ilegal banyak terjadi. Beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pinjaman online ilegal adalah cara penagihan yang tidak sesuai dengan ketentuan, beban bunga yang tidak wajar, sampai pada penyebaran informasi data pribadi pengguna. Tidak hanya itu beberapa pelanggaran lain juga banyak ditemukan seperti adanya teror, pengancaman saat penagihan, fitnah, pelecehan.<sup>5</sup>

Pengambilan data yang tidak relevan dalam kegiatan pinjam uang online tanpa persetujuan adalah suatu tindakan pelanggaran privasi. Privasi merupakan salah satu hak konsumen, dimana hak-hak konsumen merupakan generasi keempat hak asasi manusia dimana hak asasi manusia telah ditetapkan didalam Undang-Undang. Pertanggungjawaban atas pelanggaran privasi telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pasal 30 ayat (2) yang berbunyi: “dimana setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”. Ketentuan sanksi pidana terhadap pelanggaran data pribadi telah diatur pada pasal 46 ayat (2), yaitu: “dan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).<sup>6</sup>

Selain mendapatkan sanksi pidana, perbuatan pengambilan data pribadi adalah suatu bentuk penyalahgunaan data pribadi, dimana pengaturan perlindungan data pribadi merupakan salah satu bidang yang penting dan harus

---

<sup>5</sup> Ni Nyoman Ari Diah Nurmantari dan Nyoman A. Martana, *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online*, (Jurnal dipublikasi di <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/50656/30026>), v. 8 no 2 Tahun 2020, Fakultas Hukum, Universitas Dayana.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

dipertimbangkan sebagai sebuah kebutuhan negara dan juga diatur sanksi administratif pada pasal 47 POJK No. 77/POJK.01/2016, yaitu berupa peringatan tertulis, denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin.<sup>7</sup>

Dalam agama Islam, dapat dipahami bahwa Islam adalah agama yang mengatur berbagai aspek kehidupan dalam memberikan panduan hidup manusia. Islam telah memberikan panduan diberbagai bidang kehidupan manusia misalnya bidang geo-politik, geo-sosial, geo-ekonomi dan geo-budaya. Bahkan permasalahan teknologi yang merupakan masalah kontemporer yang tidak pernah disebutkan secara eksplisit di dalam Alquran dan Hadis, namun para pakar pada akhirnya menemukan dalil eksakta yang termaktub didalam Alquran.<sup>9</sup> Islam, melalui Nabi Muhammad saw., mengajarkan untuk saling menyayangi, menghormati dan menghargai orang lain. Nabi Muhammad saw., dalam setiap kesempatan melalui sabdanya menganjurkan kedamaian dengan mengedepankan sikap-sikap tersebut. Tidak hanya dikalangan umat Islam saja, namun antar umat beragama lainnya. Dikutip dari Hadis Shahih Bukhari bahwasanya Rasulullah saw., bersabda:

لَوْ طَلَعَ فِي بَيْتِكَ أَحَدٌ وَلَمْ تَأْذَنْ لَهُ خَفْتَهُ بِخَصَاةٍ فَقَفَا مَا كَانَ مِنْ جُنَاحٍ

Artinya: "Jika seseorang mengintip rumahmu padahal kamu tidak mengijinkannya, lalu kamu melemparnya dengan batu sehingga membutakan matanya, kamu tidak mendapat dosa karenanya."<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Sinta Dewi, *konsep perlindungan hukum atas privasi dan data pribadi dikaitkan dengan penggunaan cloud computing di indonesia*, (Jurnal dipublikasi di <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/8712>), vol 5 no 1 tahun 2016, Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran.

<sup>8</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Albukhari alja'fi, Shahih Bukhari/ Kitab : Diyat/ Juz.8, Penerbit Darul Fikri/ Bairut – Libanon/ 1981 M, 40.

Pelanggaran data pribadi telah terjadi dalam kasus pinjaman online, salah satu aplikasi tersebut adalah Banyak Pinjaman. Banyak pinjaman merupakan salah satu penyelenggara pinjaman online berbasis aplikasi. Dalam kasus tersebut, beberapa nasabahnya telah mengeluhkan bahwa data pribadinya telah disebarluaskan oleh pihak Banyak Pinjaman tanpa pemberitahuan dan tanpa izin dari pemilik data pribadi tersebut. Penyebarluasan data pribadi tersebut dilakukan dengan mengirim pesan ke seluruh kontak telepon yang dimiliki peminjam, dimana pesan tersebut berisi data pribadi peminjam, jumlah utang yang dipinjam dan memberitahu agar yang bersangkutan melaksanakan pembayaran utang dari peminjam. Oleh karena itu penulis mengangkat judul skripsi *“Kebocoran Data Pribadi Korban Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online Di Wilayah Hukum Polda Aceh”*

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kebocoran data pribadi korban dalam aplikasi pinjaman online?
2. Bagaimana tinjauan viktimologi dalam kebocoran data pribadi korban dalam aplikasi pinjaman online?
3. Bagaimana peran DITRESKRIMSUS Polda Aceh dalam menangani kebocoran data pribadi aplikasi pinjaman online?

### **C. Tujuan Masalah**

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap kebocoran data pribadi korban dalam layanan aplikasi pinjaman online.
  2. Untuk mengetahui tinjauan viktimologi terhadap kebocoran data pribadi korban dalam aplikasi pinjaman online.
-

3. Untuk mengetahui peran DITRESKRIMSUS Polda Aceh dalam menangani kebocoran data pribadi aplikasi pinjaman online.

#### **D. Penjelasan Istilah**

Supaya memudahkan dalam memahami istilah-istilah dan menghindari kekeliruan yang terdapat di dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis merasa perlu menjelaskan beberapa pengertian istilah yang berkenaan dengan “Kebocoran Data Pribadi Korban dalam Aplikasi Pinjaman Online Di Wilayah Hukum Polda Aceh”

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan mengandung arti tempat berlindung atau merupakan perbuatan (hal) melindungi. Hukum adalah kumpulan peraturan atau kaedah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang. Berdasarkan hal tersebut perlindungan hukum ialah perbuatan melindungi dalam bentuk norma hukum yang berisi aturan, kewajiban, dan larangan.<sup>9</sup>

2. Data pribadi

Data pribadi adalah informasi yang diproses melalui peralatan yang berfungsi secara otomatis menanggapi instruksi yang diberikan tujuannya dan di simpan dengan maksud untuk dapat diproses. Data pribadi juga bagian tertentu dari catatan-catatan nama, tempat tinggal kesehatan, pendidikan atau yang disimpan dari suatu sistem penyimpanan yang relevan.<sup>10</sup>

3. Aplikasi pinjaman Online

Aplikasi pinjaman online adalah salah satu bentuk kemajuan teknologi, terutama bisa dirasakan oleh orang-orang yang tak tersentuh oleh perbankan.

---

<sup>9</sup> Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Perseda, 2005), hal. 74.

<sup>10</sup> Purwanto, penelitian tentang perlindungan hukum digital, (Jakarta: Bdana Pembinaan Hukum Nasional, 2007), hal. 13.

Melalui Financial Technology (Fintech) konsep pinjaman secara umum dibawa dengan mudahnya ke publik oleh fintech lender menggunakan aplikasi melalui jaringan internet.<sup>11</sup>

Pada dasarnya dalam melakukan setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode penelitian tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang hendak di bahas guna menyelesaikan penulisan karya ilmiah tersebut. Adapun langkah-langkah penelitian ini sebagai berikut:<sup>12</sup>

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode penelitian hukum yuridis empiris, yaitu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia berupa peninggalan fisik maupun arsip. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai berlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara nyata pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

#### 2. Sumber Data

Sumber data adalah rujukan dimana peneliti memperoleh data, misalnya dokumen dan narasumber. Bahkan pada penelitian yang terfokus pada hukum sebagai gejala social pun, sumber data bisa menjadi lebih luas dari sekadar

---

<sup>11</sup> CNBC Indonesia, Ini Resiko Pinjaman Online Pelajari Jangan Sampai Menyesal, Artikel dipublikasi di <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200513165738-37-158236/ini-risiko-pinjaman-online-pelajari-jangan-sampai-menyosal> pada tanggal 22 Maret 2021.

<sup>12</sup> Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perseda, 2011), hlm. 2.

dokumen dan narasumber.<sup>13</sup> Sumber data yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah berupa:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer didapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti<sup>14</sup> Data primer akan diperoleh dari lapangan penelitian responden yaitu pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh (DITRESKRIMSUS) bagian Cyber Polda Aceh sebagai petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan data primer dan bahan data sekunder yang mengenai keterlibatan pembocoran data pribadi korban dalam aplikasi pinjaman online.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data pendukung untuk memperkuat data primer yang diperoleh secara tidak langsung atau bukan asli seperti dari majalah, buku atau surat kabar.<sup>15</sup> Sumber data sekunder seperti bahan-bahan kepustakaan, dokumen-dokumen, statistik, dan arsip-arsip, termasuk yang berisi data komperatif mengenai pembocoran data pribadi korban dalam aplikasi pinjaman online dan relevansi sanksi atau hukuman yang sesuai dengan ketentuan hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah dalam metode ilmiah melalui prosedur sistematis, logis, dan proses pencarian data yang valid, baik

---

<sup>13</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 49.

<sup>14</sup> Hasan, M. Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002) hlm. 82.

<sup>15</sup> Hasan, M. Iqbal, *Pokok-pokok Materi...*, hlm. 83.

diperoleh secara langsung maupun tidak langsung untuk keperluan analisis dan pembahasan suatu riset secara benar untuk menemukan kesimpulan, memperoleh jawaban dan sebagai upaya untuk memecahkan suatu persoalan yang dihadapi oleh peneliti.<sup>16</sup> Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

a. Observasi

Pengamatan observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti atau kolaboratornya dicatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Dimaksudkan suatu cara pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap situasi atau peristiwa yang ada dilapangan.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung antara peneliti dengan yang diwawancarai. Artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Responden yang diwawancarai yaitu pihak DITRESKRIMSUS bagian Cyber.

c. Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yakni menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga

---

<sup>16</sup> Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal.27.

memudahkan pemahaman dalam interpretasi data.<sup>17</sup> Analisis data dengan dengan pendekatan kualitatif penulis peroleh dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*) maupun dari hasil penelitian lapangan (*field research*).

## 5. Teknik Penulisan

Untuk penyusunan dan penulisan skripsi berpedoman pada *Buku Pedoman Penulisan Skripsi* yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry darussalam, Banda Aceh tahun 2018.

### E. Kajian Pustaka

Menurut penelusuran yang telah dilakukan oleh peneliti, belum ada yang membahas secara mendetail tentang, “*Peran Direktorat Reserse Kriminal Khusus (DITRESKRIMSUS) Polda Aceh dalam menangani kebocoran data pribadi dalam aplikasi pinjaman online*”. Namun demikian terdapat beberapa tulisan atau penelitian yang berkaitan dengan judul ini diantaranya sebagai berikut:

Skripsi ditulis oleh Tika Purnami, yang berjudul tentang *Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Pinjaman Online Berbasis Peer To Peer Lending*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini mengenai mengetahui dan mengkaji bagaimana perlindungan hukum kepada debitur dalam kredit online berbasis Peer To Peer Lending (P2P L).<sup>18</sup>

Artikel ditulis oleh ni putu maha dewi pramitha asti, yang berjudul tentang *Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini mengenai *upaya hukum yang dilakukan OJK*

---

<sup>17</sup> Ishaq, *Metode Penelitian...*, hlm.73.

<sup>18</sup> Tika Purnami, *Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Pinjaman Online Berbasis Peer To Peer Lending*, (Skripsi dipublikasi di <https://ocs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/64622/36867> 23 Oktober 2020), Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bandung, 2020.



*dalam mengatasi layanan pinjaman online ilegal dan kendala yang dihadapi OJK dalam mengatasi layanan pinjaman online ilegal.*<sup>19</sup>

*Skripsi* ditulis oleh Alicia Noviandari, yang berjudul tentang *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Pinjaman Online Dengan Fidusia*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini mengenai pengaturan hukum terhadap pinjaman melalui online dengan fidusia, bentuk perlindungan hukum terhadap debitur (penerima pinjaman) dan kreditur (pemberi pinjaman) dalam pinjaman melalui online dengan fidusia.<sup>20</sup>

*Skripsi* ditulis oleh Karina, yang berjudul tentang *Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Kredit Online (Studi Kasus Pada Masyarakat Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru)*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Universitas Institut Agama Islam Negeri Parepare. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini mengenai Bagaimana tanggapan masyarakat kelurahan Palanro mengenai kredit online dan analisis hukum islam terhadap kredit online.<sup>21</sup>

Laporan penelitian kompetitif ditulis oleh Anton Hendrik, Go Lisanawati, dan Natalia Wijaya, yang berjudul tentang *Peran Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Online Di Kota Surabaya*, Fakultas Hukum, Universitas Surabaya. Laporan penelitian kompetitif ini membahas mengenai prosedur standar penyelenggara jasa telekomunikasi di Surabaya terkait penyalahgunaan

---

<sup>19</sup> Ni Putu Maha Dewi Pramitha Asti, *Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal*, (skripsi dipublikasi di <https://ocs.unud.ac.id/index.php/ActaComitas/article/view/52418>, vol 5 no 1, 29 Maret 2020), Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bandung, 2020.

<sup>20</sup> Alicia Noviandari, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Pinjaman Online Dengan Fidusia*, (skripsi dipublikasi di <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/3041/>, 04 November 2020), Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB, Kalimantan, 2020.

<sup>21</sup> Karina, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Kredit Online (Studi Kasus Pada Masyarakat Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru)*, (skripsi dipublikasi di <http://repository.iainpare.ac.id/1429/>, 16 Juli 2020), Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Universitas Institut Agama Islam Negeri Parepare, Sulawesi Selatan, 2020.

penggunaan jasa telekomunikasi sebagai sarana tindak pidana penipuan online dan peran penyelenggara jasa telekomunikasi dalam upaya penanggulangan tindak pidana penipuan online di Surabaya.<sup>22</sup>

Skripsi ditulis oleh Yusmita, yang berjudul tentang *Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi*, Endang Prasetyawati, dan Hufron, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Jurnal ini membahas tentang perlindungan hukum bagi penerima pinjaman online yang dirugikan oleh penyelenggara pinjaman online.<sup>23</sup>

Skripsi ditulis oleh Maichle Delpiero, Farah Azzahra Reynaldi, Istiawati Utami Ningdiah, Nafisah Muthmainnah, yang berjudul tentang *Analisis Yuridis Kebijakan Privasi dan Pertanggungjawaban Online Marketplace Dalam Perlindungan Data Pribadi Pengguna Pada Kasus Kebocoran Data*, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, jurnal ini membahas tentang kebijakan privasi online marketplace terkait perlindungan data pribadi dan tanggung pertanggungjawaban online marketplace.<sup>24</sup>

Skripsi ditulis oleh Muhamad Hasan Rumlus, Hanif Hartadi, yang berjudul tentang *Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi dalam Media Elektronik*, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya. Jurnal ini membahas

---

<sup>22</sup> Anton Hendrik, Go Lisanawati, dan Natalia Wijaya, *Peran Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Online Di Kota Surabaya*, (skripsi dipublikasi di <http://repository.ubaya.ac.id/36422/>, 01 Oktober 2019), Fakultas Hukum, Universitas Surabaya, Surabaya, 2019.

<sup>23</sup> Yusmita, Endang Prasetyawati, Hufron, *Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi*, (jurnal dipublikasi di <http://akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/898>, vol 4 no 5 31 Desember 2019, Surabaya, 2019.

<sup>24</sup> Maichle Delpiero, Farah Azzahra Reynaldi, Istiawati Utami Ningdiah, Nafisah Muthmainnah, *Analisis Yuridis Kebijakan Privasi dan Pertanggungjawaban Online Marketplace Dalam Perlindungan Data Pribadi Pengguna Pada Kasus Kebocoran Data*, (skripsi dipublikasikandi <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/509> , 12 Agustus 2021), Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Sumedang, 2021.

tentang keamanan atas data pribadi yang berlangsung melalui media elektronik.<sup>25</sup>

Skripsi ditulis oleh Ririn Aswandi, Putri Rofifah Nabilah Muchsin, Muhammad Sultan, yang berjudul tentang *Perlindungan Data Dan Informasi Pribadi Melalui Indonesian Data Protection System (Idps)*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, jurnal ini membahas tentang Problematika Pengelolaan data informasi pribadi di Indonesia saat ini, dan untuk mengetahui bagaimana formulasi pengelolaan data dan informasi pribadi melalui *Indonesian Data Protection System (IDPS)* Sebagai Upaya Cyber Surveillance and Data Protection.<sup>26</sup>

Skripsi ditulis oleh Sahat Maruli Tua Situmeang, yang berjudul tentang *Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber*, Fakultas Hukum, Universitas Komputer, jurnal ini membahas tentang Penyalinan data dan informasi kartu ATM nasabah (skimming) dimana pelaku skimming melakukan penarikan dana di tempat lain.<sup>27</sup>

Skripsi ditulis oleh Abd. Rahman Saleh, yang berjudul tentang *Perlindungan Data Pribadi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy Situbondo, jurnal ini membahas tentang kebijakan hukum pidana adalah solusinya, yaitu negara

---

<sup>25</sup> Muhamad Hasan Rumlus, Hanif Hartadi, *Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi dalam Media Elektronik*, (skripsi dipublikasikan di <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/1059>, 2 Agustus 2020), Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, 2020.

<sup>26</sup> Ririn Aswandi, Putri Rofifah Nabilah Muchsin, Muhammad Sultan, *Perlindungan Data Dan Informasi Pribadi Melalui Indonesian Data Protection System (Idps)*, (skripsi dipublikasikan file:///C:/Users/Atenk/Downloads/14321-Article%20Text-47427-1-10-20210629.pdf, 2 Juni 2020), Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Sulawesi Selatan, 2020.

<sup>27</sup> Sahat Maruli Tua Situmeang, *Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber* (skripsi dipublikasikan <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/394/285>, 21 Maret 2021), Fakultas Hukum, Universitas Komputer, Bandung, 2021.

harus mengatur ruang hukum dan menentukan undang-undang tentang bagaimana sanksi pidana dapat dijatuhkan bagi peretas data.<sup>28</sup>

Skripsi ditulis oleh Shella Oktaviani, Yeremia Juan Dewata, Aryo Fadlian, yang berjudul tentang *Pertanggung Jawaban Pidana Kebocoran Data Bpjs Dalam Perspektif UU ITE*, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa karawang, jurnal ini membahas tentang Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik korban kebocoran data pribadi yang mengalami kerugian ataupun dirugikan karena data pribadinya dipergunakan atau disebarluaskan tanpa persetujuan dapat mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan yang berwenang.<sup>29</sup>

Skripsi ditulis oleh Ridha Aditya Nugraha, yang berjudul tentang *Perlindungan Data Pribadi dan Privasi Penumpang Maskapai Penerbangan pada Era Big Data*, Fakultas Hukum Udara dan Ruang Angkasa, Universitas Prasetiya Mulya, jurnal ini membahas tentang maskapai penerbangan beroperasi dengan memanfaatkan data pribadi, termasuk kepatuhan terhadap hukum positif akan dianalisis secara mendalam.<sup>30</sup>

Skripsi ditulis oleh Nisa Belagama Balirahajeng, Tatty Aryani Ramli, yang berjudul tentang *Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Platform E-Commerce Yang Mengalami Kebocoran Data Pribadi Ditinjau Dari Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan*

---

<sup>28</sup> Abd.Rahman Saleh, *Perlindungan Data Pribadi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*, (skripsi dipublikasikan di file:///C:/Users/Atenk/Downloads/1404-Article%20Text-5407-1-10-20210901.pdf, 1 April 2021), Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy Situbondo, 2021.

<sup>29</sup> Shella Oktaviani, Yeremia Juan Dewata, Aryo Fadlian, *Pertanggung Jawaban Pidana Kebocoran Data Bpjs Dalam Perspektif UU ITE*, (skripsi dipublikasikan di <https://journal.unsika.ac.id/index.php/djd/article/view/5732>, 19 November 2021) Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa karawang, 2021.

<sup>30</sup> Ridha Aditya Nugraha, *Perlindungan Data Pribadi dan Privasi Penumpang Maskapai Penerbangan pada Era Big Data*, (skripsi dipublikasikan di file:///C:/Users/Atenk/Downloads/30855-97759-2-PB.pdf, Juni 2018), Fakultas Hukum Udara dan Ruang Angkasa, Universitas Prasetiya Mulya, Jakarta Selatan 2018.

*Melalui Sistem Elektronik*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini mengenai Gambaran PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE) mengatur tentang perlindungan data pribadi konsumen pada platform e-commerce dan penegakkan hukum saat data pribadi konsumen platform e-commerce mengalami kebocoran” Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis-normatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis.<sup>31</sup>

Skripsi ditulis oleh Ferdy Arliyanda Putra, Lucky Dafira Nugroho, yang berjudul tentang *Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Akun Dalam Transaksi Elektronik Melalui Traveloka*, Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, Pemasalahan yang diangkat tentang Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik akun Traveloka yang akunnnya disalahgunakan oleh pihak ketiga, Bagaimana upaya hukum untuk memulihkan kerugian pemilik akun Traveloka yang disalahgunakan oleh pihak ketiga.<sup>32</sup>

Skripsi ditulis oleh Muhamad Bayu Satrio, Men Wih Widiatno, yang berjudul tentang *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Media Elektronik (Analisis Kasus Kebocoran Data Pengguna Facebook Di Indonesia)*, Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini mengenai Perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna media online dan upaya hukum bagi pengguna sosial media Facebook di Indonesia terhadap data pribadi mereka ditinjau dari Undang-undang No.11 tahun 2008

---

<sup>31</sup> Nisa Belagama Balirahajeng, Tatty Aryani Ramli, *Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Platform E-Commerce Yang Mengalami Kebocoran Data Pribadi Ditinjau Dari Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik*, (skripsi dipublikasikan di <http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/24998>, Februari 2021), Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Bandung 2021.

<sup>32</sup> Ferdy Arliyanda Putra, Lucky Dafira Nugroho, *Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Akun Dalam Transaksi Elektronik Melalui Traveloka*, (skripsi dipublikasikan di file:///C:/Users/Atenk/Downloads/1081-30314-1-SM.pdf, 1 Juni 2021), Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura,2021.

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>33</sup>

Skripsi ditulis oleh Parida Angriani, yang berjudul tentang *Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi dalam Transaksi E-Commerce: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Mataram, permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini mengenai untuk menganalisis kesesuaian undang-undang yang berlaku dengan hukum Islam tentang data pribadi dalam transaksi e-commerce.<sup>34</sup>

Skripsi ditulis oleh Namora Fitrianti Indah Marina, Sabrina Sofi Qadrifa, yang berjudul tentang *Integrated Marketing Commuication in E-commerce (a Study Case of Customers Data Leakage In Tokopedia)*, Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi, Universitas LSPR, permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini mengenai penemuan bahwa Tokopedia menerapkan strategi Integrated Marketing Communication terkait isu peretasan data pengguna untuk mengembalikan kepercayaan pelanggan.<sup>35</sup>

Skripsi ditulis oleh Hendro wijayanto, Daryono, Siti Nasiroh, yang berjudul tentang *Analisis Forensik Pada Aplikasi Peduli Lindungi Terhadap Kebocoran Data Pribadi*, Fakultas Teknologi Informasi Dan Komunikasi, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Computer Sinar Nusantara, permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini mengenai Hasil analisis forensik dengan model analisis statis dan dinamis menunjukkan bahwa Aplikasi Peduli Lindungi aman

---

<sup>33</sup> Muhamad Bayu Satrio, Men Wih Widiatno, *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Media Elektronik (Analisis Kasus Kebocoran Data Pengguna Facebook Di Indonesia)*, (skripsi dipublikasikan di <https://jca.esaunggul.ac.id/index.php/law/article/view/6>, 2021), Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta Barat, 2021.

<sup>34</sup> Parida Angriani, *Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi dalam Transaksi E-Commerce: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (skripsi dipublikasikan di file:///C:/Users/Atenk/Downloads/2463-Article%20Text-4850-1-10-20211231.pdf, 2 Desember 2021), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Mataram, 2021.

<sup>35</sup> Namora Fitrianti Indah Marina, Sabrina Sofi Qadrifa, *Integrated Marketing Commuication in E-commerce (a Study Case of Customers Data Leakage In Tokopedia)*, (skripsi dipublikasikan di [http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/interaksi/article/view/8226/pdf\\_33](http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/interaksi/article/view/8226/pdf_33), 1 Januari 2022), Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi, Universitas LSPR, Jakarta Pusat, 2022.

untuk digunakan dan tidak sebagai aplikasi yang berbahaya. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa aplikasi Peduli Lindungi memiliki konfigurasi izin sendiri berdasarkan pengguna. Tidak ada malware dalam skrip atau aktivitas dan tidak ada database dan data yang tersimpan di memori smartphone serta beberapa data program terenkripsi.<sup>36</sup>

Skripsi ditulis oleh Adetya Firnanda, Revita Pirena Putri, Mriya Afifah Furqania, yang berjudul tentang *Kebocoran Data Pribadi Melalui Fitur Sticker Di Dalam Platform Instagram*, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini mengenai penyalahgunaan data pribadi melalui fitur yang disediakan di salah satu media sosial yaitu Instagram.<sup>37</sup>

#### **F. Metode Penelitian**

Pada dasarnya dalam melakukan setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode penelitian tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang hendak di bahas guna menyelesaikan penulisan karya ilmiah tersebut. Adapun langkah-langkah penelitian ini sebagai berikut:<sup>38</sup>

#### **6. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode penelitian hukum yuridis empiris, yaitu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku verbal yang

---

<sup>36</sup> Hendro wijayanto, Daryono, Siti Nasiroh, tentang *Analisis Forensik Pada Aplikasi Peduli Lindungi Terhadap Kebocoran Data Pribadi*, (skripsi dipublikasikan di [https://www.researchgate.net/publication/355807835\\_Analisis\\_Forensik\\_Pada\\_Aplikasi\\_Peduli\\_Lindungi\\_Terdapat\\_Kebocoran\\_Data\\_Pribadi](https://www.researchgate.net/publication/355807835_Analisis_Forensik_Pada_Aplikasi_Peduli_Lindungi_Terdapat_Kebocoran_Data_Pribadi), Oktober 2021), Fakultas Teknologi Informasi Dan Komunikasi, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Computer Sinar Nusantara, Surakarta, 2021.

<sup>37</sup> Adetya Firnanda, Revita Pirena Putri, Mriya Afifah Furqania, *Kebocoran Data Pribadi Melalui Fitur Sticker Di Dalam Platform Instagram*, (skripsi dipublikasikan di <https://prosiding.stekom.ac.id/index.php/semnastekmu>, 11 Desember 2021) Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2021.

<sup>38</sup> Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 2.

didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia berupa peninggalan fisik maupun arsip. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai berlakunya atau implementasi ketentuan hukum normatif secara nyata pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

## 7. Sumber Data

Sumber data adalah rujukan dimana peneliti memperoleh data, misalnya dokumen dan narasumber. Bahkan pada penelitian yang terfokus pada hukum sebagai gejala social pun, sumber data bisa menjadi lebih luas dari sekadar dokumen dan narasumber.<sup>39</sup> Sumber data yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah berupa:

### c. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer didapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti<sup>40</sup> Data primer akan diperoleh dari lapangan penelitian responden yaitu pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh (DITRESKRIMSUS) bagian Cyber Polda Aceh sebagai petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan data primer dan bahan data sekunder yang mengenai keterlibatan pembocoran data pribadi korban dalam aplikasi pinjaman online.

### d. Data Sekunder

---

<sup>39</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 49.

<sup>40</sup> Hasan, M. Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002) hlm. 82.



Data sekunder merupakan sumber data pendukung untuk memperkuat data primer yang diperoleh secara tidak langsung atau bukan asli seperti dari majalah, buku atau surat kabar.<sup>41</sup> Sumber data sekunder seperti bahan-bahan kepustakaan, dokumen-dokumen, statistik, dan arsip-arsip, termasuk yang berisi data komperatif mengenai pembocoran data pribadi korban dalam aplikasi pinjaman online dan relevansi sanksi atau hukuman yang sesuai dengan ketentuan hukum.

## 8. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah dalam metode ilmiah melalui prosedur sistematis, logis, dan proses pencarian data yang valid, baik diperoleh secara langsung maupun tidak langsung untuk keperluan analisis dan pembahasan suatu riset secara benar untuk menemukan kesimpulan, memperoleh jawaban dan sebagai upaya untuk memecahkan suatu persoalan yang dihadapi oleh peneliti.<sup>42</sup> Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

### d. Observasi

Pengamatan obsersevasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti atau kolaboratornya dicatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Dimaksudkan suatu cara pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap situasi atau peristiwa yang ada dilapangan.

### e. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung antara peneliti dengan yang

---

<sup>41</sup> Hasan, M. Iqbal, *Pokok-pokok Materi ...*, hlm. 83.

<sup>42</sup> Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal.27.

diwawancarai. Artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Responden yang diwawancarai yaitu pihak DITRESKRIMSUS bagian Cyber.

f. Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik.

9. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yakni menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dalam interpretasi data.<sup>43</sup> Analisis data dengan pendekatan kualitatif penulis peroleh dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*) maupun dari hasil penelitian lapangan (*field research*).

10. Teknik Penulisan

Untuk penyusunan dan penulisan skripsi berpedoman pada *Buku Pedoman Penulisan Skripsi* yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry darussalam, Banda Aceh tahun 2018.

**G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mendapatkan gambaran umum mengenai isi penelitian ini maka diuraikan mengenai sistematika pebahasannya. Skripsi ini dibagi dalam empat bab yang masing-masing terdiri dari sub bab-sub bab yang relevan:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

---

<sup>43</sup> Ishaq, *Metode Penelitian...*, hlm.73.

Bab II membahas mengenai tinjauan tentang pembocoran data pribadi yang meliputi, korban dan kejahatan, pembocoran identitas pribadi, sanksi terhadap pelanggaran data pribadi, perbuatan melawan hukum, perlindungan data pribadi, tinjauan umum victimologi.

Bab III membahas mengenai, Peran Direktorat Reserse Kriminal Khusus (DITRESKRIMSUS) Polda Aceh dalam menangani Pembocoran data pribadi korban dalam aplikasi pinjaman online, Tingkat Kebocoran Data Pribadi Aplikasi Pinjaman Online Di Wilayah Hukum Polda Aceh, Efektivitas Peran Direktorat Reserse Kriminal Khusus (DITRESKRIMSUS) Polda Aceh , Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Peran Direktorat Reserse Kriminal Khusus (DITRESKRIMSUS) Polda Aceh, Tinjauan viktimologi terhadap pembocoran data pribadi korban dalam aplikasi pinjaman online.

Bab IV merupakan bab penutup yang memuat beberapa kesimpulan dan saran-saran dari permasalahan yang ditemukan dalam skripsi ini.



## **BAB DUA**

### **TINJAUAN TENTANG KEBOCORAN DATA PRIBADI DALAM APLIKASI PINJAMAN ONLINE**

#### **A. Korban dan Kejahatan**

##### **a. Pengertian Korban**

Pada umumnya pengertian korban dapat diartikan korban yang menderita kekerasan secara fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana. secara yuridis, pengertian korban termaksud dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban yang dinyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan / atau kerugian ekonomi yang di akibatkan oleh suatu tindak pidana. Melihat rumusan tersebut, yang disebut korban adalah:<sup>44</sup>

- a. setiap orang
- b. mengalami penderitaan fisik, mental
- c. kerugian waktu
- d. akibat tindak pidana

Korban memiliki berapa tipologi menurut B. Madelson yang merumuskan tipologi berdasarkan korban tingkat kesalahan yakni:

1. Korban benar-benar tidak bersalah
2. Korban memiliki sedikit kesalahan akibat ketidaktahuan
3. Kesalahan korban sama dengan pelaku
4. Korban lebih bersalah dari pelaku
5. Korban sendiri yang memiliki kesalahan paling bersalah
6. Korban imajinatif

---

<sup>44</sup> Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban

Peraturan pemerintah Nomor 2 tahun 2002 tentang cara perlindungan terhadap korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat menyebutkan:<sup>45</sup>

korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak manapun.

Dalam perlindungan saksi dan korban menjelaskan yaitu korban adalah orang yang di rugikan karena kejahatan (pelanggaran hukum pidana), pertama dan terutama adalah korban langsung, masyarakat, Negara dan sesungguhnya juga pelanggar itu sendiri. Korban juga di definisikan oleh van Boven yang merujuk kepada deklarasi prinsip-prinsip dasar keadilan bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan sebagai berikut:

- a) Orang yang secara individual maupun kelompok yang telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan (by act) maupun karena kelalaian (by omission).
- b) Korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan.

#### b. Peran Korban

Dalam kajian viktimologi terdapat prespektif dimana korban bukan saja bertanggung jawab dalam kejahatan itu sendiri tetapi juga memiliki keterlibatan dalam terjadinya kejahatan. Menurut Stephen Schafer,<sup>46</sup> ditinjau dari perspektif

---

<sup>45</sup> Peraturan pemerintah Nomor 2 tahun 2002 tentang cara perlindungan terhadap korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

<sup>46</sup> Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, (Denpasar: Djambatan, 2007), hlm. 124.

tanggung jawab korban itu sendiri mengenal 7 (tujuh) bentuk, yakni sebagai berikut:

- a) Unrelated victims adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada dipihak korban;
- b) Provocative victims merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama;
- c) Participating victims hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di Bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian di bungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku;
- d) Biologically weak victim adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari aspek pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya;
- e) Social weak victims adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti para gelandangan dengan kedudukan social yang lemah. Untuk itu, pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat;
- f) Selfvictimizing victims adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Pertanggung jawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan.

Pada umumnya dikatakan hubungan korban dengan kejahatan adalah pihak yang menjadi korban sebagai akibat kejahatan dengan kata lain pihak tersebut

menjadi korban karena ada pihak lain yang melakukan kejahatan. Pendapat yang kuat ini didukung dengan fakta yang ada, meskipun dalam praktik terdapat dinamika yang berkembang. Menurut Hentig beranggapan bahwa peranan korban dalam menimbulkan kejahatan adalah:

1. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi.
2. Kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.
3. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerja sama antara si pelaku dengan si korban.
4. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi si korban.

Menurut Mendelsohn, Hubungan korban dengan pelaku dapat dilihat dari tingkat kesalahannya. Berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi 5 (lima) macam, yaitu:

1. Yang sama sekali tidak bersalah.
2. Yang jadi korban karena kelalaian.
3. Yang sama salahnya dengan pelaku.
4. Yang lebih bersalah dari pelaku.
5. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan).

Selain itu menurut G.Widiartana terdapat juga hubungan berdasarkan hubungan dengan sasaran tindakan pelaku, yaitu sebagai berikut:

1. Korban langsung, yaitu mereka yang secara langsung menjadi sasaran suatu objek perbuatan pelaku.

2. Korban tidak langsung, yaitu mereka yang meskipun tidak secara langsung menjadi sasaran perbuatan pelaku, tetapi juga mengalami penderitaan atau nestapa.<sup>47</sup>

c. Hak-Hak Korban

Dalam penyelesaian perkara pidana, sering kali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan. Banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya imateriil maupun materil. Sebagai pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian tentu korban mempunyai hak-hak yang dapat diperoleh sebagai seorang korban. Menurut Arif Gosita hak-hak korban itu mencakup:<sup>48</sup>

- a) Mendapatkan ganti kerugian atau penderitaanya. Pemberian ganti kerugian tersebut harus sesuai dengan kemampuan memberi ganti kerugian pihak pelaku dan taraf keterlibatan pihak korban dalam terjadinya kejahatan dan delikueni tersebut.
- b) Menolak restitusi untuk kepentingan pelaku (tidak mau diberi restitusi karena tidak memerlukanya).
- c) Mendapatkan restitusi/ kompensasi untuk ahli warisnya bila pihak korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.
- d) Mendapat pembinaan dan rehabilitasi.
- e) Mendapat hak miliknya kembali.
- f) Mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan menjadi saksi.
- g) Mendapatkan bantuan penasihat hukum
- h) Mempergunakan upaya hukum (rechtmidden).

d. Kejahatan

---

<sup>47</sup> Dyah Prita Wardani Yossy Setyanawati, *Viktimologi Dan Perlindungan...*, hlm. 69

<sup>48</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban...*, hlm. 53.



Di dalam Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana lebih dikenal dengan istilah “Strafbaar Feit”. Dalam “Strafbaar Feit” ini, Moeljatno menafsirkan istilah perbuatan pidana sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut”.<sup>49</sup> Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melanggar suatu aturan hukum, yang dapat dikenakan sanksi pidana bagi setiap orang yang melanggar aturan tersebut yang ditujukan kepada perbuatan, sedangkan ancaman atau sanksinya dapat ditujukan kepada orang yang melakukan kejahatan tersebut.

Selain itu, Bambang Poernomo berpendapat bahwa tindak pidana akan lebih lengkap apabila “Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut”.<sup>50</sup> Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk<sup>51</sup>:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

---

<sup>49</sup> Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana (Rineka Cipta 2008), hlm 59.

<sup>50</sup> Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana (Ghalia Indonesia 1992), hlm 130.

<sup>51</sup> Didik Endro Purwoleksono, Hukum Pidana (Airlangga University Press 2013), hlm

Delik penipuan ini ditujukan kepada para aplikasi fintech yang dalam memberikan pinjaman kepada nasabah yang tidak sesuai dengan perjanjian di awal/ banyaknya potongan yang tidak dijelaskan kepada para nasabah yang meminjam. Sehingga, para nasabah yang meminjam uang tersebut baru tahu melalui uang yang masuk di nomer rekeningnya. Para kreditur ketika si debitur tidak mengembalikan uang sesuai dengan batas jatuh tempo yang telah disepakati maka akan dikenakan bunga sesuai dengan persetujuan awal.

Dalam melakukan penagihan para kreditur melakukan tindak pidana sebagai berikut:

a. Pemerasan

Secara umum tindak pidana pemerasan masuk di dalam Bab XXIII tentang pemerasan dan pengancaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP, yaitu<sup>52</sup>:

- 1) Barangsiapa dengan maksud untuk mneguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.
- 2) Ketentuan Pasal 365 ayat (2), (3), dan (4) berlaku bagi kejahatan ini.

Bagian unsur delik dalam Pasal tersebut, yaitu<sup>53</sup>:

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
2. Secara melawan hukum;
3. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

---

<sup>52</sup> Bab XXIII tentang pemerasan dan pengancaman Pasal 368 KUHP

<sup>53</sup> Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP (Sinar Grafika 2009).

4. Untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapusnya piutang.

Di dalam delik pemerasan dan penipuan merupakan delik harta benda barang yang diserahkan dalam bentuk barang tidak berwujud, yaitu utang atau penghapus piutang. Kalau dalam delik pencurian, barang yang diambil tidak mungkin berupa penghapusan utang. Penghapusan utang misalnya dengan paksaan, seseorang menandatangani kuitansi tanda lunas, tetapi dia belum membayarnya.<sup>54</sup>

#### b. Pengancaman

Secara umum tindak pidana pemerasan masuk di dalam Bab XXIII tentang pemerasan dan pengancaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 369 KUHP, yaitu:

- 1) Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang secara melawan hukum, dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan.

Cara pengancaman ini, yaitu akan menista atau akan membuka rahasia kepada orang lain atau para publik yang berhubungan dengan kehidupan pribadi orang yang diancam atau seorang ketiga dalam hubungan dengan orang yang diancam. Perbedaannya adalah bahwa suatu rahasia pada hakikatnya mengenai suatu hal yang benar terjadi, tetapi penistaan yang memberitakan benar atau tidaknya yang disembunyikan karena hal tertentu, sedangkan yang cemarkan adalah nama dan kehormatan dari orang yang

---

<sup>54</sup> *Ibid, hlm 85.*

diancam atau orang ke tiga, yang memiliki hubungan keluarga atau persahabatan dengan orang yang diancam.<sup>55</sup>

c. Pelanggaran Privasi

Penyalahgunaan privasi KTP yang terjadi dalam pinjaman online, telah melanggar peraturan perundang-undangan. Pasal 85 Undang-Undang Administrasi Kependudukan, selain itu juga Pasal 17 huruf (h) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 yang menyatakan bahwa informasi publik yang dikecualikan untuk wajib dibuka, yaitu: riwayat dan kondisi anggota keluarga, riwayat kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang, kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang, hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang, dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

**B. Pembocoran Identitas Pribadi**

Pesatnya laju perkembangan teknologi hari ini mampu menggantikan hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh manusia, seperti penumpukan data, penyimpanan data, pengklasifikasian data hingga mampu melakukan analisis data. Berangkat dari elemen penyimpan data, secanggih apapun teknologi akan diamankan dengan kunci berupa PIN atau password yang hanya segelintir orang saja yang mampu dan berhak menguasainya.

Konsep penyimpanan data akan digunakan sebagai sarana untuk penyimpanan data seseorang, atau yang dalam konteks transaksi penyimpanan data-data nasabah yang banyak dan rumit. Sementara konsep penyimpanan data nasabah, mengatakan bahwa nasabah memiliki hak atau menentukan apakah ingin bertukar dengan orang atau lembaga lain atau tidak. Hal ini diselimuti

---

<sup>55</sup> Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia (PT. Refika Aditama 2003), hlm 29.

hukum perlindungan yang cukup kuat karena berkenaan dengan hak asasi manusia. Adapun hukum perlindungan meliputi langkah perlindungan atas keamanan data dan syarat penggunaan data seseorang.

Berangkat dari landasan hukum yang telah dipaparkan pada poin sub bab sebelumnya, telah terang bahwa menyebutkan terjaminnya legal standing yang berkenaan dengan perlindungan data pribadi nasabah. Hal ini meliputi hal yang diberikan untuk dilindungi data pribadinya selama masa peminjaman. Perihal ini sangat penting karena bersentuhan langsung dengan hak asasi manusia tentang perlindungan identitas. Sehingga jika hak ini dilanggar, maka peminjam sangat berhak untuk menyelesaikannya melalui peradilan litigasi ataupun non-litigasi. Penyelesaian melalui jalur litigasi dapat ditempuh di wilayah peradilan yang ditunjuk. Sementara non litigasi dapat diadukan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Nantinya, si-pemberi pinjaman akan secara langsung ditegur untuk diberi peringatan.

Hal diatas penting untuk dilakukan karena demi mengembalikan keadaan dan menjamin hak peminjam yang diatur oleh peraturan yang berlaku. Urutan panjang akan mewarnai gugatan di jalur litigasi, karena hal ini tidak saja berupa masalah si-pemberi pinjaman yang melakukan pembocoran identitas, namun juga bersangkutan dengan pihak lain yang tidak memiliki hak untuk menggunakan identitas tersebut.

Hak untuk perlindungan data ini merupakan satu-satunya kunci yang diberikan demi menjaga kerahasiaan peminjam. Hal ini sangat penting, mengingat, untuk melakukan transaksi harus memberitahukan seluruh identitas yang seharusnya itu adalah hak kepemilikan pribadi. Disisi yang lain, hal apapun yang dilakukan hari ini membutuhkan identitas yang tidak boleh salah

digunakan. Urgensi perlindungan hukum adalah demi kerahasiaan keamanan identitas, supaya tidak secara mudah disalahgunakan dan disebarluaskan.<sup>56</sup>

Pelayanan situs-situs internet dapat diakses tanpa harus menjadi anggota atau member situs tersebut misalnya situs-situs pada media massa. Namun ada juga yang mengharuskan pengunjung/ penggunanya untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu agar dapat menikmati layanan situs tersebut, misalnya situs surat elektronik (E-mail), situs jual beli, situs jejaring sosial (social media), dan lain-lain. Saat ini pendaftaran pengguna tersebut tidak hanya dilakukan melalui desktop atau komputer saja tetapi juga bisa melalui telepon selular, handphone, smartphone. Untuk menjadi anggota pada umumnya seseorang diharuskan mengisi semacam formulir pendaftaran pada situs tersebut terkait informasi-informasi pribadinya seperti nama, e-mail (jika ada), tempat tinggal, usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan lain-lain.<sup>57</sup>

Pada umumnya ada empat jenis pelanggaran terhadap privasi atas pribadi seseorang, yaitu:

- a. Publikasi yang menempatkan seseorang pada tempat yang salah.
- b. Penggunaan yang tidak tepat nama atau kesukaan seseorang untuk tujuan komersial.
- c. Pembukaan fakta-fakta pribadi yang memalukan kepada publik.
- d. Mengganggu kesunyian atau kesendirian seseorang.

Selain itu, di banyak negara, undang-undang dan praktik yang ada juga belum ditinjau ulang dan diperbaharui untuk mengatasi ancaman dan tantangan pemindaian komunikasi di era digital. Akibatnya, pemikiran tradisional tentang akses ke korespondensi tertulis, misalnya, telah di tafsirkan bahwa mengakses komputer pribadi dan teknologi informasi dan komunikasi lainnya adalah suatu tindakan yang diijinkan, tanpa mempertimbangkan penafsiran yang diperluas

---

<sup>56</sup> Ni Nyoman Ari Diah Nurmantari dan Nyoman A. Martana, Skripsi : “*Perlindungan Hukum*”..., hlm. 43.

<sup>57</sup> Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 184.

dari perangkat tersebut dan implikasinya bagi hak-hak individu. Pada saat yang sama, tidak hanya undang-undang untuk mengatur pemindaian komunikasi secara global, telah menghasilkan praktik-praktik ad hoc yang berada di luar pengawasan otoritas independen. Hari ini, di banyak negara, akses data komunikasi dapat dilakukan oleh beragam badan publik untuk berbagai keperluan, dan seringkali tanpa otorisasi pengadilan dan pengawasan independen. Akibatnya, sejumlah ancaman terkini mengemuka dalam perlindungan hak atas privasi di internet yang bentuknya antara lain:

a. Praktik pemindaian target

Negara memiliki akses ke sejumlah teknik dan teknologi yang berbeda untuk melakukan pemindaian komunikasi pribadi individu yang ditargetkan. Kemampuan untuk melakukan intersepsi secara real-time memungkinkan negara untuk mendengarkan dan merekam panggilan telepon dari setiap individu. Selain itu, melalui penggunaan kemampuan intersepsi untuk pemindaian, negara juga memiliki akses terhadap semua jaringan komunikasi yang diperlukan untuk menyambungkan ke sistem mereka. Dengan cara ini seorang individu dapat diketahui secara pasti lokasinya, pesan teks mereka dapat dibaca dan direkam. Otoritas negara juga dapat memonitor aktivitas dalam jaringan seorang individu yang menjadi target, termasuk situs yang dia kunjungi.

b. Pemindaian komunikasi secara massal

Semakin hari, biaya untuk melakukan pemindaian komunikasi dalam skala massal, harganya makin murah dan terjangkau. Hal ini merupakan imbas dari pesatnya teknologi yang memungkinkan untuk melakukan intersepsi, pemindaian dan analisis komunikasi. Perkembangan terakhir, beberapa negara memiliki kemampuan untuk melacak dan merekam komunikasi melalui internet dan telepon pada skala nasional. Praktik ini dilakukan dengan menempatkan keran pada kabel serat optik, yang menjadi saluran bagi mengalirnya sebagian besar informasi digital.

Dengan menerapkan kata, suara dan pengenalan suara, negara dapat mencapai kontrol hampir lengkap terhadap komunikasi dalam jaringan.<sup>58</sup>

c. Akses data komunikasi

Selain mencegat dan melacak isi komunikasi individu, negara juga mengumpulkan data dari penyedia layanan pihak ketiga perusahaan penyedia layanan internet. Data-data yang dikumpulkan oleh penyedia layanan pihak ketiga, termasuk perusahaan-perusahaan internet besar, dapat digunakan oleh negara untuk menyusun profil yang luas dari individu warga negaranya. Ketika diakses dan dianalisis, data-data tersebut dapat membuat profil dari kehidupan pribadi seseorang, termasuk kondisi medis, politik dan agama, interaksi dan kepentingan, bahkan keberadaan identitas, serta aktifitas seseorang tersebut.

### C. Sanksi Terhadap Pelanggaran Data Pribadi

Pelanggaran terhadap data pribadi menyebabkan adanya akibat hukum bagi pelanggar. Akibat hukum adalah akibat yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum. Dengan demikian, akibat hukum dari adanya pelanggaran data pribadi oleh pihak penyelenggara pinjaman online yaitu berupa penjatuhan sanksi. Dalam ketentuan hukum perdata, jenis perikatan yang paling penting adalah perikatan yang lahir dari perjanjian. Kegiatan pinjam-meminjam uang merupakan salah satu perikatan yang lahir dari perjanjian. Menurut pendapat Ch. Gatot Wardoyo perjanjian kredit/perjanjian pinjam-meminjam uang mempunyai fungsi sebagai; perjanjian pokok, alat bukti mengenai batas-batas hak dan kewajiban para pihak dan sebagai alat untuk melakukan monitoring.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Wahyudi Djafar dan Asep Kamarudin, *Perlindungan hak atas privasi di internet: beberapa penjelasan kunci*, (Jakarta: ELSAM, 2014), hlm. 29.

<sup>59</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cet. VI, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 72.



Dalam pembuatan perjanjian, harus memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dalam klausula perjanjian tersebut, diatur mengenai hak dan kewajiban para pihak. Dengan adanya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, maka dalam hal ini, pihak pemberi pinjaman harus melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan guna tercapainya perlindungan hukum bagi peminjam, namun prakteknya dalam keadaan tertentu, pihak pemberi pinjaman tidak melaksanakan kewajibannya,<sup>60</sup> hal tersebut tentu dapat merugikan peminjam. Secara yuridis formal setiap orang yang merasa dirugikan dapat melakukan tuntutan ganti rugi dan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu wajib mengganti kerugian tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Perlindungan hukum perlu diberikan kepada peminjam dari tindakan sepihak yang dilakukan oleh pelaku usaha (dalam hal ini yaitu pemberi pinjaman)<sup>61</sup> serta peminjam memiliki hak untuk mendapatkan penyelesaian hukum.<sup>62</sup> Agar tercapainya perlindungan hukum, maka dibutuhkan sanksi dalam pelaksanaannya. Pemberian sanksi dilatarbelakangi atas adanya kebutuhan dari masyarakat terhadap kejahatan atau pelanggaran yang terjadi di lingkungannya. Sanksi akan menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.

Jika dikaitkan dengan penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara pinjaman online, dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi

---

<sup>60</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Cet. III, (Jakarta, Sinar Grafika, 2018), hlm. 19.

<sup>61</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus*, Cet. VII, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 64.

<sup>62</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. III, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 38.

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, maka sanksi yang dijatuhkan diatur dalam ketentuan pidana UU ITE yaitu pada Pasal 45 yang menyatakan bahwa, Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).<sup>63</sup>

Selain sanksi pidana, secara khusus pelanggaran data pribadi di bidang pinjaman online juga dapat dikenakan sanksi administratif, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 POJK No. 77/POJK.01/2016, yang menyatakan bahwa: Atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK ini, OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap Penyelenggara berupa:

- a. peringatan tertulis.
- b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu.
- c. pembatasan kegiatan usaha.
- d. pencabutan izin.

Selanjutnya, Pasal 47 ayat (2) dan (3) POJK tersebut menyatakan bahwa, sanksi administratif berupa denda, pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, kemudian sanksi administratif berupa denda dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin. Peringatan tertulis merupakan teguran tertulis yang diberikan oleh OJK kepada penyelenggara pinjaman online agar pihak penyelenggara tidak mengulangi tindakan pelanggaran yang dilakukan dan merugikan pihak lain. Sanksi denda, merupakan kewajiban yang diberikan oleh OJK kepada

---

<sup>63</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

penyelenggara pinjaman online untuk membayar sejumlah uang, sehingga memberikan efek jera kepada penyelenggara karena telah melanggar dan merugikan pihak lain. Pembatasan kegiatan usaha merupakan pembatasan kapasitas penerimaan nasabah peminjam uang yang dilakukan penyelenggara pinjaman online dalam waktu tertentu.

Hal ini dilakukan agar calon nasabah tidak dirugikan akibat pelanggaran data pribadi yang dilakukan oleh penyelenggara. Pencabutan izin usaha merupakan sanksi terberat yang dijatuhkan kepada penyelenggara pinjaman online. Sanksi ini menyebabkan penyelenggara tidak dapat lagi melaksanakan kegiatan usahanya secara legal. Sanksi administratif tersebut diberikan oleh OJK selaku pengawas kegiatan di bidang jasa keuangan, termasuk juga pada pinjaman online. Sanksi diberikan kepada penyelenggara pinjaman online setelah OJK menerima laporan dari beberapa pihak yang telah dirugikan, kemudian selanjutnya dilakukan pemeriksaan, apabila penyelenggara terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan merugikan beberapa pihak, maka sanksi akan dijatuhkan.

#### **D. Perbuatan Melawan Hukum**

##### **a. Pengertian melawan hukum**

Istilah *onrechtmatigedaad* dalam bahasa Belanda lazimnya mempunyai arti yang sempit, yaitu arti yang dipakai dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Pasal 1365 KUHPerdara diartikan berbeda-beda oleh ahli hukum, ada yang mengartikannya sebagai Perbuatan Melanggar Hukum dan ada pula yang mengartikannya sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Pasal 1365 KUHPerdara selengkapnya yaitu: *“Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond.”*

Code Civil Perancis mengatur mengenai Perbuatan Melawan Hukum dalam Titel IV Chapter II Pasal 1382 sampai dengan Pasal 1386 dengan judul *Delicts and Quasi Delicts*. Pasal 1382 Code Civil Perancis menyatakan bahwa: “*Any act whatever of man which causes damage to another obliges him by whose fault it accorred to make reparation*”. R. Wirjono Projudikoro mengartikan kata “*onrechtmatigedaad*” sebagai perbuatan melanggar hukum. Menurutnya perkataan “*perbuatan*” dalam rangkaian kata-kata “*perbuatan melanggar hukum*” dapat diartikan positif melainkan juga negatif, yaitu meliputi juga hal yang orang dengan berdiam diri saja dapat dikatakan melanggar hukum karena menurut hukum seharusnya orang itu bertindak. Perbuatan negatif yang dimaksudkan bersifat “*aktif*” yaitu orang yang diam saja, baru dapat dikatakan melakukan perbuatan hukum, kalau ia sadar, bahwa ia dengan diam saja adalah melanggar hukum. Maksud yang bergerak bukan tubuhnya seseorang itu, melainkan pikiran dan perasaannya. Unsur bergerak dari pengertian “*perbuatan*” kini pun ada. Perkataan “*melanggar*” dalam rangkaian kata-kata “*perbuatan melanggar hukum*” yang dimaksud bersifat aktif, maka perkataan yang paling tepat untuk menerjemahkan *onrechtmatigedaad* ialah perbuatan melanggar hukum karena istilah perbuatan melanggar hukum menurut Wirjono Projudikoro ditujukan kepada hukum yang pada umumnya berlaku di Indonesia dan yang sebagian terbesar merupakan hukum adat.<sup>64</sup> Subekti juga menggunakan istilah perbuatan melanggar hukum dalam menerjemahkan *Burgelijk Weetboek (BW)*, ini bisa dilihat pada terjemahan bahasa Indonesia untuk Pasal 1365 KUHPerdata.<sup>65</sup>

Terminologi “*perbuatan melawan hukum*” antara lain digunakan oleh Mariam Darus Badruzaman, dengan mengatakan: “Pasal 1365 KUHPerdata menentukan bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa

---

<sup>64</sup> R. Wirjono Projudikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum...*, (Bandung: Sumur Bandung, 2000), hlm. 15.

<sup>65</sup> R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan ke-34, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004), hlm. 451.

kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian ini mengganti kerugian tersebut”. Selanjutnya dikatakan bahwa “Pasal 1365 KUHPerd tata ini sangat penting artinya karena melalui pasal ini hukum yang tidak tertulis diperhatikan oleh undang-undang”. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan dan I.S. Adiwimarta dalam menerjemahkan buku H.F.A. Vollmar juga mempergunakan istilah perbuatan melawan hukum. Selain istilah yang sama juga digunakan oleh M.A. Moegni Djojodirjo dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum. Digunakannya terminologi “*Melawan Hukum*” bukan “*Melanggar Hukum*” oleh M.A. Moegni Djojodirjo karena dalam kata “*melawan*” melekat sifat aktif dan pasif.<sup>66</sup> Sifat aktif dapat dilihat apabila dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, jadi sengaja melakukan gerakan sehingga nampak dengan jelas sifat aktifnya dari istilah “*melawan tersebut*”. Sebaliknya apabila ia dengan sengaja diam saja atau dengan sengaja diam saja atau dengan lain perkataan apabila ia dengan sikap pasif saja sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia telah “*melawan*” tanpa harus menggerakkan badannya.<sup>67</sup>

Perumusan norma dalam konsep Mariam Darus Badruzaman ini telah mengabsorpsi perkembangan pemikiran yang baru mengenai perbuatan melawan hukum. Sebab dalam konsep pengertian melawan hukum menjadi tidak hanya diartikan sebagai melawan undang-undang (hukum tertulis) tetapi juga bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat (hukum tidak tertulis).

Perbuatan melawan hukum kemudian diartikan tidak hanya perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah tertulis, yaitu:<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup> Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Program Pascasarjana FHUI, 2003), hlm. 7.

<sup>67</sup> M. A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita 1982), hlm. 13.

<sup>68</sup> *Ibid.*..., hlm. 15.

- a. perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan melanggar hak subjektif orang lain.
- b. perbuatan yang melanggar kaidah yang tidak tertulis, yaitu kaidah yang mengatur tata susila.
- c. kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dalam masyarakat atau terhadap harta benda warga masyarakat.

Penilaian mengenai apakah suatu perbuatan termasuk perbuatan melawan hukum, tidak cukup apabila hanya didasarkan pada pelanggaran terhadap kaidah hukum, tetapi perbuatan tersebut harus juga dinilai dari sudut pandang kepatutan. Fakta bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran terhadap suatu kaidah hukum dapat menjadi faktor pertimbangan untuk menilai apakah perbuatan yang menimbulkan kerugian tadi sesuai atau tidak dengan kepatutan yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat.

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum, maka harus memenuhi unsur-unsur perbuatan sebagai berikut: adanya suatu perbuatan. Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Perbuatan disini meliputi perbuatan aktif (berbuat sesuatu) maupun pasif (tidak berbuat sesuatu), padahal secara hukum orang tersebut diwajibkan untuk patuh terhadap perintah undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan (public order and morals).<sup>69</sup>

- a. Perbuatan tersebut melanggar hukum. Manakala pelaku tidak melaksanakan apa yang diwajibkan oleh undang-undang, ketertiban umum dan atau kesusilaan, maka perbuatan pelaku dalam hal ini

---

<sup>69</sup> Djunaedah Hasan, *Istilah dan Pengertian Perbuatan Melawan Hukum dalam Laporan Akhir Kompendium Bidang Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, , 1996/1997), hlm. 24.

dianggap telah melanggar hukum, sehingga mempunyai konsekuensi tersendiri yang dapat dituntut oleh pihak lain yang merasa dirugikan.

- b. Adanya kerugian bagi korban. Yang dimaksud dengan kerugian, terdiri dari kerugian materiil dan kerugian immateriil. Akibat suatu perbuatan melanggar hukum harus timbul adanya kerugian di pihak korban, sehingga membuktikan adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum secara luas.
- c. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Hubungan kausal merupakan salah satu ciri pokok dari adanya suatu perbuatan melanggar hukum. Perbuatan melanggar hukum dalam hal ini harus dilihat secara materiil. Dikatakan materiil karena sifat perbuatan melanggar hukum dalam hal ini harus dilihat sebagai suatu kesatuan tentang akibat yang ditimbulkan olehnya terhadap diri pihak korban.

Perihal hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat (causation in fact) hanyalah merupakan masalah fakta atau apa yang secara faktual telah terjadi. Sedangkan teori penyebab kira-kira adalah lebih menekankan pada apa yang menyebabkan timbulnya kerugian terhadap korban, apakah perbuatan pelaku atau perbuatan lain yang justru bukan dikarenakan bukan suatu perbuatan melanggar hukum. Namun dengan adanya suatu kerugian, maka yang perlu dibuktikan adalah hubungan antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian yang ditimbulkan.<sup>70</sup>

#### b. Akibat Perbuatan Melawan Hukum

Akibat perbuatan melawan hukum secara yuridis mempunyai konsekuensi terhadap pelaku maupun orang-orang yang mempunyai hubungan hukum dalam bentuk pekerjaan yang menyebabkan timbulnya perbuatan melawan hukum. Jadi, akibat yang timbul dari suatu perbuatan melawan hukum akan diwujudkan

---

<sup>70</sup> Sakkirang Sriwaty, *Hukum Perdata*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 133.

dalam bentuk ganti kerugian terhadap korban yang mengalami. Tuntutan ganti rugi yang dilaksanakan adalah yang didasarkan atas gugat perdata menurut KUHPperdata dan sangat penting untuk memastikan bahwa memang tuntutan itu berdasarkan perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*) bukan berdasarkan wanprestasi karena akan berbeda dalam hal pembebanan pembuktian, perhitungan kerugian dan juga bentuk ganti. Sebagaimana diketahui bahwa suatu perbuatan melawan hukum dapat mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan materiil dan idiil di dalam masyarakat. Ketidakseimbangan atau dapat juga disebut dengan kerugian ini, dengan sendirinya menimbulkan keinginan dan rasa keharusan agar segera diperbaiki sehingga dapat seimbang dan normal kembali.

Kerugian dapat berupa kerugian materiil maupun immateriil/idiil, pada dasarnya berlaku di masyarakat yaitu kerugian dapat terjadi terhadap:

- a. kekayaan harta benda.
- b. tubuh seorang manusia.
- c. jiwa seorang manusia.
- d. kehormatan nama baik.

Agar ketidakseimbangan di masyarakat dapat kembali normal, seseorang yang telah menderita kerugian biasanya melakukan gugatan di pengadilan. Di dalam gugatan tersebut diajukan berbagai macam tuntutan yang harus dipenuhi oleh terdakwa jika terbukti melakukan kesalahan. Tuntutan-tuntutan yang biasanya disesuaikan dengan kesalahan apa yang menurut korban dilakukan oleh pelaku. Penggugat yang menderita kerugian baik moril maupun materiil berhak menuntut ganti rugi terhadap para tergugat sesuai dengan Pasal 1365 KUHPperdata. Pasal 1365 KUHPperdata penuntutan, antara lain, perdata memberikan beberapa kemungkinan jenis:<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> M. A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum, Pradnya Paramita...*, hlm.50-51



- a. Ganti kerugian dalam bentuk uang.
  - b. anti kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula.
  - c. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah melawan hukum.
  - d. Larangan dilakukannya perbuatan tertentu.
  - e. Meniadakan sesuatu secara melawan hukum.
  - f. Pengumuman dari keputusan atas sesuatu yang telah diperbaiki.
- c. Subjek Hukum dan Bentuk Pertanggungjawaban dalam Perbuatan Melawan Hukum

Para pihak yang melakukan perbuatan hukum itu disebut sebagai subjek hukum yaitu bias manusia sebagai subjek hukum dan juga badan hukum sebagai subjek hukum. Pasal 1365 KUHPerdara atau Pasal 1401 KUHPerdara, yang menetapkan: “Elke onrechtmatigedaad, waardoor aan een ander schade wordt toegebracht, stelt dengene door wiens shuld die schade veroorzaakt is in de verpligting om dezelve te vergoeden”. Soebekti dan Tjitrosudibio menterjemahkannya sebagai berikut: “Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Istilah “melanggar” menurut MA Moegni Djodirdjo hanya mencerminkan sifat aktifnya saja sedangkan sefiat pasifnya diabaikan. Pada istilah “melawan” itu sudah termasuk pengertian perbuatan yang bersifat aktif maupun pasif.

Seseorang dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, maka nampaklah dengan jelas sifat aktif dari istilah melawan tersebut. Sebaliknya kalau seseorang dengan sengaja tidak melakukan sesuatu atau diam saja padahal mengetahui bahwa sesungguhnya harus melakukan sesuatu perbuatan untuk tidak merugikan orang lain atau dengan lain perkataan bersikap pasif saja, bahkan enggan melakukan kerugian pada orang lain, maka telah “melawan” tanpa harus menggerakkan badannya. Inilah sifat pasif daripada istilah melawan.

Ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdara kemudian dipertegas kembali dalam Pasal 1366 KUHPerdara yaitu: “Setiap orang bertanggung jawab tidak hanya untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya tetapi juga disebabkan oleh kelalaiannya.” Kedua Pasal tersebut di atas menegaskan bahwa perbuatan melawan hukum tidak saja mencakup suatu perbuatan, tetapi juga mencakup tidak berbuat. Pasal 1365 KUHPerdara mengatur tentang “perbuatan” dan Pasal 1366 KUHPerdara mengatur tentang “tidak berbuat”.

Selain itu orang yang melakukan perbuatan melawan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, karena orang yang tidak tahu apa yang dilakukan tidak wajib membayar ganti rugi. Sehubungan dengan kesalahan ini terdapat 2 (dua) kemungkinan, yaitu: <sup>72</sup>

1. Orang yang dirugikan juga mempunyai kesalahan terhadap timbulnya kerugian. Dalam pengertian bahwa jika orang yang dirugikan juga bersalah atas timbulnya kerugian, maka sebagian dari kerugian tersebut dibebankan kepadanya kecuali jika perbuatan melawan hukum itu dilakukan dengan sengaja.
2. Kerugian ditimbulkan oleh beberapa pembuat. Jika kerugian itu ditimbulkan karena perbuatan beberapa orang maka terhadap masing-masing orang yang bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan tersebut dapat dituntut untuk keseluruhannya.

Perbuatan melanggar hukum diartikan sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi social, untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.<sup>73</sup> Dalam Masyarakat Indonesia yang sering kali

---

<sup>72</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : PT Intermasa, 2010.)

<sup>73</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan hukum*, (Bandung: PT. CitraAditya Bakti, 2002), hlm. 3.

menunjukkan sifat ketergantungan antara manusia, tentunya tidak sama. Pasti ada yang mempunyai niat baik dan tidak baik.<sup>74</sup>

Begitupun yang tertera dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berkenaan dengan perbuatan melawa hukum menyatakan:

Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Hubungan hukum merupakan hubungan yang terhadapnya hukum meletakkan hak pada satu pihak dan meletakkan kewajiban kepada pihak lain.<sup>75</sup> Para pihak dalam bisnis *Fintech* secara umum adalah penyelenggaraan bisnis *fintech*, yaitu setiap pihak yang menggunakan LJK berbasis Teknologi Informasi atau Elektronik. Hubungan hukum para pihak dalam bisnis Fintech adalah hubungan yang terhadapnya hukum melekat hak pada pihak pengguna Fintech dan meletakkan kewajiban pada pihak lain yaitu penyelenggara bisnis Fintech, begitu pula sebaliknya. Hubungan hukum para pihak dalam bisnis Fintech muncul karena adanya suatu perjanjian, yaitu perjanjian elektronik.<sup>76</sup>

Berdasarkan pada pasal tersebut, maka dapat ditafsirkan bahwa seseorang yang dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum dapat dikenakan sanksi dengan mengganti kerugian yang diderita korban akibat kesalahannya itu, melalui tuntutan yang diajukan kepada lembaga peradilan atau lembaga penyelesaian sengketa di luar peradilan.

---

<sup>74</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.1.

<sup>75</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Pedata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana 2008), hlm.2011.

<sup>76</sup> Ernama Santi, dkk, "pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap *financial technology* (peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/pjok.01/2016)", Vol 6, No. 3, 2017, hlm. 13.

## E. Perlindungan Data Pribadi

Kemajuan teknologi telah menyentuh berbagai macam aspek kehidupan, terkecuali dalam bidang social. Pembaharuan teknologi yang semakin konsisten menawarkan banyak fasilitas yang menunjang aspek kehidupan, misalnya adalah akses yang mudah untuk internet. Dengan data dan ponsel pintar telah cukup sebagai sarana untuk melindungi dunia, untuk bertegur sapa dengan manusia di belahan dunia lainnya.

Berkenaan dengan identitas seseorang kecepatan laju zaman telah memberikan sarana yang aman lengkap perihal itu. Tapi hal ini bertabrakan dengan mudahnya akses untuk menjangkau semua itu, sehingga timbulah suatu tentang pertanyaan seberapa berkuasa seseorang untuk mempertahankan kerahasiaan beberapa informasi yang terkandung didalam data. Karena di dasari atau tidak, saat penyimpanan data atau identitas di suatu fasilitas, tentunya akan terekam dan siapa saja yang berhasil masuk akan dapat menguasai dengan mudah. Demi menjawab ketakutan ini, lahirlah inovasi baru yang mengadopsi dan meniru fungsi manusia. Yakni pencarian pengamanan hingga analisis adat. Hal ini adalah penemuan hebat yang tidak diprediksi sebelumnya. Sehingga melalui hal ini, seseorang tidak perlu lagi takut hak privasinya bocor, karena hal ini memberi stimulas untuk mengembangkan pengamanan hak privat.<sup>77</sup>

Privasi atau kalau diterjemahkan secara sederhana “kebebasan pribadi”, erat sekali dengan isu bagaimana data pribadi masyarakat mendapatkan perlindungan yang cukup sehingga tidak ada lagi penyalahgunaan data pribadi kita. Belakangan ini masyarakat Indonesia cukup resah dengan adanya fenomena “kebocoran data” yang menyebabkan mengemukanya, beragam kasus semacam beredarnya dokumen rahasia Wikileaks, SMS penawaran kredit, gambar/video porno, nomor kartu kredit, data/informasi rahasia perusahaan, dan lain sebagainya.

---

<sup>77</sup> Sinta Dewi, *Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia*, Vol. 5, No. 1, 2016, hlm, 25.

Data pribadi saat ini adalah suatu aset yang berharga untuk bisnis dan organisasi yang terusmenerus mengumpulkan, bertukar, mengolah, menyimpan dan bahkan menjual data pribadi sebagai komoditas, terutama yang berkaitan dengan konsumen. Dalam lingkungan jaringan, sejumlah besar data pribadi sekarang dapat dikumpulkan dari pengguna internet dan dikumpulkan untuk membuat profil dari aktivitas online mereka dan preferensi. Dan dalam beberapa kasus, koleksi dan agregasi dapat berlangsung tanpa sepengetahuan pemilik data.

Sampai dengan penulisan penelitian ini dibuat tidak terdapat ketentuan dalam hukum Indonesia yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan data pribadi. Hal ini cukup berbeda dengan di negara lain, Australia misalnya yang punya ketentuan terkait perlindungan data pribadi dalam Spam Act-nya. Meskipun demikian, paling tidak terdapat ketentuan perundang-undangan di Indonesia yang dapat kita gunakan untuk mempertahankan data pribadi kita di media elektronik yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE). Secara Umum ada beberapa Undang-Undang di Indonesia yang ada kaitannya dengan Perlindungan Data adalah:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan Pokok Kearsipan.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menurut Sonny Zulhuda, Ph.D dari International Islamic University Malaysia mengungkapkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik masih sangat tidak signifikan dalam mengatur penggunaan data pribadi karena pasal tersebut hanya merupakan ketentuan umum dan tidak menjelaskan berbagai isu yang banyak diperbincangkan di kancah internasional. Pasal tersebut tidak secara jelas maksud dari “*penggunaan*” setiap informasi apakah termasuk kegiatan “*pengumpulan*”, “*pemrosesan*”, “*penyimpanan*”, “*diseminasi*” dan sejenisnya. Kemudian menurut beliau terkait dengan persetujuan (consent) dimana penggunaan data harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan apakah dalam pasal ini tergolong pada persetujuan implisit (implied consent) atau memang harus ada persetujuan eksplisit.

Hal ini pun terjadi di Konstitusi Indonesia yang tidak secara eksplisit mengatur mengenai perlindungan data didalam UUD 1945 (sama halnya juga dengan privasi), meskipun UUD 1945 menyatakan dengan tegas adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam UUD 1945 ketentuan mengenai perlindungan data, secara implisit bisa ditemukan dalam pasal 28F dan 28G (1) UUD 1945, mengenai kebebasan untuk menyimpan informasi dan perlindungan atas data dan informasi yang melekat kepadanya. Perlindungan data pribadi yang merupakan bagian dari cara untuk melindungi privasi, terkait erat dengan hak asasi manusia yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Sama halnya dengan UUD 1945, dalam UU HAM pun tidak menyatakan tegas ketentuan mengenai perlindungan data. Di dalam Pasal 12 yang kemudian diikuti dengan Pasal 14, Pasal 19, dan Pasal 21 UU HAM, yang senada dengan Pasal 28F dan Pasal 28G UUD 1945, menyatakan bahwa setiap individu berhak atas perlindungan atas komunikasi dan informasi yang melekat pada mereka dan tidak dapat dipisahkan dari mereka sebagai bagian dari mereka (termasuk seluruh data

individu yang merujuk secara langsung maupun tidak langsung, keluarga, terkait harkat dan martabat individu, hak-hak, dan properti).<sup>78</sup>

Privasi meliputi hak untuk mengontrol informasi pribadi seseorang dan kemampuan untuk menentukan dalam hal apa saja dan bagaimana informasi tersebut harus diperoleh dan digunakan. Pada umumnya terdapat tiga aspek dari privasi, yaitu privasi mengenai pribadi seseorang (*privacy of a person's persona*), privasi dari data tentang seseorang (*privacy of data about a person*), dan privasi atas komunikasi seseorang (*privacy of a person's communications*). Yaitu antara lain adalah :

1. Persona Hak atas privasi (*Privacy of a Person's*) ini didasarkan pada prinsip umum bahwa setiap orang mempunyai hak untuk dibiarkan sendiri (*the right to be let alone*). Pada umumnya ada empat jenis pelanggaran terhadap privasi atas pribadi seseorang, yaitu :
  - a. Publikasi yang menempatkan seseorang pada tempat yang salah. Misalnya dengan menggunakan foto seseorang perempuan sebagai ilustrasi suatu artikel tentang seorang ibu yang mentelantarkan anaknya.
  - b. Penggunaan yang tidak tepat nama atau kesukaan seseorang untuk tujuan komersial.
  - c. Pembukaan fakta-fakta pribadi yang memalukan kepada publik.
  - d. Mengganggu kesunyian atau kesendirian seseorang.
2. Privasi dari data tentang seseorang (*Privacy of Data About a Person*) hak privasi dapat juga mengikat pada informasi mengenai seseorang yang dikumpulkan dan digunakan oleh orang lain. Termasuk di dalamnya, sebagai contoh, informasi tentang kebiasaan seseorang,

---

<sup>78</sup>Syarpani, Mahendra Putra Kurnia, Safarni Husain, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Data Pribadi Di Media Elektronik* (Berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik), (jurnal dipublikasiin di file:///C:/Users/Atenk/Downloads/TINJAUAN\_YURIDIS\_TERHADAP\_PERLINDUNGAN\_D.pdf, 2014, Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, Vol, 3. No.6, 2016, hlm. 5-12.

catatan medis, agama dan keanggotaan dalam partai politik, catatan pajak, data-data karyawan, catatan asuransi, catatan tindak pidana, dan lain sebagainya. Penyalahgunaan informasi-informasi yang dikumpulkan atas anggota-anggota suatu organisasi/lembaga atau atas pelanggan-pelanggan dari suatu perusahaan termasuk dalam pelanggaran Hk privasi seseorang.

3. Privasi atas komunikasi seseorang (Privacy of a Person's Communications) dalam situasi tertentu, hak atas privasi dapat juga mencakup komunikasi secara online. Dalam hal-hal tertentu, pengawasan dan penyingkapan isi dari komunikasi elektronik oleh orang lain bukan oleh pengirim atau orang yang dikirim dapat merupakan pelanggaran dari privasi seseorang. Dari penggolongan privasi diatas, kasus penyalahgunaan data pribadi pengguna jasa transportasi online, dapat dikategorikan ke dalam pelanggaran terhadap *Privacy of Data About a Person* (pelanggaran privasi dari data seseorang), karena telah menggunakan data pribadi tersebut untuk kepentingan lain yaitu diluar transaksi penggunaan jasa pinjaman online.<sup>79</sup>

Konsepsi hak privat sudah sangat lama disuarakan. Pertama kali pada tahun 1890 yang digalakkan oleh Samuel Warren dan Louis Brandeis melalui karya yang berjudul "*The right to Privacy*" dan disebarluaskan oleh Harvar Law Review. Dalam karya monumental tersebut, Samuel dan louis menyuarakan untuk pengakuan hak diri sendiri. Selain itu mereka juga menekankan bahwa hak ini harus dilindungi oleh ketetapan hukum yang berlaku. Berkat perjuangan mereka hak privasi telah diakui sebagai konsep yang penting, namun belum didapati maslah mengenai definisi yang tepat.

---

<sup>79</sup> Geistiar Yoga Pratama, Suradi, Aminah, *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jurnal dipublikasi di file:///C:/Users/Atenk/Downloads/19447-ID-perlindungan-hukum-terhadap-data-pribadi-pengguna-jasa-transportasi-online-dari.pdf, 2016) Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Vol 5, No 3, 2016, hlm. 9.



Sudah sangat banyak Negara yang mau mengakui perlindungan data kedalam hak konstitusional, yang merupakan salah satu hak individu untuk mendapatkan pengamanan data yang dimiliki serta hak untuk membenarkan data yang salah. Dewasa ini, Bisnis yang dilakukan cenderung memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang pada akhirnya menimbulkan ketakutan yang berlebihan seperti: manipulasi data yang meliputi segmentasi data pelanggan, termasuk penambahan data dan pemetikan data, dan menciptakan profil pelanggan, pengolahan data global, dan proses bisnis lainnya.<sup>80</sup>

Perlindungan data pribadi didalam pelanggaran privasi berdasarkan Undang-Undang ITE merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (privacy rights). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:


- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Ketika hukum perlindungan data yang komprehensif tersedia, maka organisasi baik publik maupun swasta, yang mengumpulkan dan menggunakan informasi pribadi anda memiliki kewajiban untuk menangani data ini sesuai dengan hukum perlindungan data. Hukum ini didasarkan pada sejumlah prinsip dasar. Secara singkat prinsip-prinsip ini mengharuskan :

- a. Ada batas mengenai informasi apa saja yang dikumpulkan: batasan pada pengumpulan informasi pribadi, dan informasi tersebut harus diperoleh dengan sah dan adil, dengan pengetahuan atau persetujuan dari individu.

---

<sup>80</sup> Sinta Dewi, *konsep perlindungan...*, hlm. 26.

- 
- b. Informasi harus benar: informasi pribadi harus relevan dengan tujuan yang digunakan, harus akurat, lengkap dan up to date.
- c. Tidak boleh ada maksud rahasia: tujuan-tujuan penggunaan informasi harus ditentukan setidaknya pada saat pengumpulan informasi dan informasi tersebut hanya boleh digunakan untuk tujuan-tujuan yang telah disepakati.
- d. Tidak boleh ada maksud tersembunyi: informasi pribadi hanya dapat diungkapkan, digunakan, atau disimpan hanya untuk tujuan asalnya, kecuali dengan persetujuan dari individu atau berdasarkan hukum, dan oleh karena itu harus dihapus bila tidak lagi diperlukan untuk tujuan itu.
- e. Informasi harus aman: penjagaan keamanan yang sesuai, digunakan untuk melindungi informasi pribadi dari kerugian, akses tanpa izin, perusakan, penggunaan, modifikasi atau pengungkapan.
- f. Tak ada organisasi, sumber, atau pengolahan rahasia: kita harus diberitahu perihal pengumpulan dan penggunaan informasi kita, kita harus tahu tujuan penggunaannya, dan kita harus tahu organisasi yang mengontrol data tersebut.
- g. Individu berhak terlibat: kita harus memiliki akses ke informasi tersebut, dan kita berhak untuk menelusuri informasi yang dikumpulkan, meminta untuk menghapus, membetulkan, menyelesaikan atau memodifikasi informasi tersebut.
- h. Organisasi harus dimintai pertanggungjawaban: organisasi yang mengumpulkan dan mengelola informasi anda harus bertanggungjawab untuk menerapkan prinsip-prinsip dan hak-hak di atas.<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup> Tim Privacy Internasional dan ELSAM, *Privasi 101 Panduan Memahami Privasi*, Cetakan I, *Perlindungan Data dan Surveilans Komunikasi*, (Jakarta : Tim ELSAM, 2005), hlm. 35.

Oleh karena itu sangat perlu adanya perlindungan hukum dalam hak privasi tersebut. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>82</sup>

## **F. Pandangan Hukum Islam Terhadap Kebocoran Data Pribadi**

### **A. Hukum Islam**

Perkembangan era digital yang begitu cepat, sebagai umat muslim harus berhati-hati dalam melakukan transaksi digital. Bisa saja dalam transaksi tersebut terdapat hal-hal yang dilarang dalam syariat, dalam menghukumi suatu transaksi maka perlu dipahami apa saja akad yang digunakan dalam dompet digital. Tentu dalam penggunaan dompet digital masyarakat belum mengetahui akad transaksinya. Ketidaktahuan tersebut akibat kurangnya informasi atau memang dari pihak penyelenggara tidak memberikan informasi secara detail. Hal ini dikarenakan dalam Islam transaksi yang dilakukan harus jelas agar dapat terhindar dari *gharar* (ketidakpastian).

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ

اللَّهُ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

AR - RANIRY

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” (Q.S. An-Nisa ayat 58).

---

<sup>82</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung:PT Citra Aditya Bakti 2006), hlm .20.

- a. Hadits Nabi saw., riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, dan IbnuMajah dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin Shamit

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدِ الْأَحْدَاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ عَنْ عَبْدِ دَاوُدَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِاللِّتْمَرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Khalid Al Khaddza' dari Abu Qilabah dari Abu Al Asy'ats dari 'Ubadah bin Shamit dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, tidak mengapa jika dengan takaran yang sama, dan sama berat serta tunai. Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka hatimu asalkan dengan tunai dan langsung serah terimanya." (H.R. Muslim No. 2970).<sup>83</sup>

- b. Hadis Nabi Muhammad saw., riwayat Abu Daud dan Tirmidzi

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا طَائِفُ بَنِي عَنُ شَرِيكِ وَقَيْسٌ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدِّ الْأَمَانََةَ إِلَى مَنْ أَمْتَمَكَ وَلَا تَخُذْ مِنْ حَانَكَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib telah menceritakan kepada kami Thalq bin Ghannam dari Syarik dan Qais dari Abu Hashin dari Abu Shalih dari Abu Hurairah ia berkata; Nabi Shlallahu 'Alaihi Wasallam bersabda: "Tunaikanlah amanat kepada orang yang memberi kepercayaan kepadamu dan janganlah engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu." (H.R Tirmizi No. 1185).<sup>84</sup>

<sup>83</sup> Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi Annaisaburi, *Shahih Muslim Kitab : Pengairan Juz.2, No. ( 1586 )* Penerbit Darul Fikri, Bairut-Libanon, 1993 M, 41.

<sup>84</sup> Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan Tirmidzi, Jual beli, Juz. 3, No. (1185)*, Penerbit Darul Fikri: Bairut – Libanon, 1994 M, 33.

c. Kaidah fikih

*Al-Qawa'id* bentuk jamak dari kata *qaidah* (kaidah). Para ulama mengartikan *qaidah* secara etimologis dan terminologi (*lughatan wa istilahan*) dalam arti bahasa, *qaidah* bermakna asas, dasar atau fondasi, baik dalam arti yang konkrit maupun yang abstrak.<sup>85</sup>

Dalam kaidah fikih tentang muamalah:

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ رِضَى الْمُتَعَاقدَيْنِ وَنَتِيجَتُهُ مَا هُمَا التَّعَاقدُ

Artinya: "Hukum asal dalam transaksi adalah keridhan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan."

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu.

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: "Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Maksud kaidah ini adalah bahwa setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (*mudharabah* atau *musyarakah*), perwakilan dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, dan riba.<sup>86</sup>

B. Tujuan hukum islam

Tujuan Allah swt., mensyariatkan hukumNya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia sekaligus untuk menghindari mafsadah, baik di dunia maupun di akhirat, tujuan tersebut hendaknya dicapai melalui *taklif*.

<sup>85</sup> A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006). 2.

<sup>86</sup> Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan Tirmidzi, Jual beli, Juz. 3, No. (1185)*, Penerbit Darul Fikri: Bairut – Libanon, 1994 M, 33.

(pembebanan hukum) yang pelaksanaannya tergantung kepada pemahaman sumber hukum utama, yaitu Alquran dan Sunnah.<sup>87</sup>

Ajaran sosial dan *muamalat* dalam Islam berorientasi pada tujuan (*maqashid, goal oriented*), bahkan *maqashid* (tujuan-tujuan) itu menjadi inti (*shamim*) bagi ajaran *muamalat*. Sehingga prinsip-prinsip yang mengarahkan pengorganisasian kegiatan-kegiatan *muamalat* pada tingkat individu dan kolektif bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan menyeluruh dalam tata sosial Islam.<sup>88</sup> *Maqashid syariah* merupakan salah satu ajaran yang dengan sempurna menampilkan *universalitas* Islam adalah lima buah jaminan dasar (*dlaruriyat al khams*) yang diberikan agama samawi terakhir ini kepada warga masyarakat baik secara perorangan maupun sebagai kelompok. Kelima jaminan dasar, yaitu:

1. Jaminan perlindungan dan keselamatan agama (*hifdzu al dini*)
2. Jaminan perlindungan dan keselamatan fisik warga masyarakat dari tindakan badani di luar ketentuan hukum (*hifdzu al nafsi*)
3. Jaminan perlindungan dan keselamatan keluarga dan keturunan (*hifdzu al nasli*)
4. Jaminan perlindungan dan harta benda dan hak milik (*hifdzu al maali*)
5. Jaminan perlindungan dan keselamatan pengembangan intelektual (*hifdzual aqli*)

#### C. Pandangan Islam Mengenai Data Pribadi R Y

Bagi para pengguna *internet*, privasi merupakan permasalahan yang menjadi konsentrasi khusus. Privasi adalah hal yang terkait erat dengan data pribadi berupa biodata, lokasi, foto, video maupun data-data penting lain

---

<sup>87</sup> Sylvia Yarashiman,—(20) (DOC) Sifat, Karakteristik, Prinsip dan Tujuan Hukum Islam.docx,SylviaYarashima-Academia.edu,2018,11.  
[https://www.academia.edu/37705793/Sifat\\_Karakteristik\\_Prinsip\\_dan\\_Tujuan\\_Hukum\\_Islam.doc](https://www.academia.edu/37705793/Sifat_Karakteristik_Prinsip_dan_Tujuan_Hukum_Islam.doc)

<sup>88</sup> Fordebi & ADESY, Ekonomi dan Bisnis Islam Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), 157.

yang dimiliki secara pribadi oleh seseorang. Sebelum seseorang melakukan instalasi terhadap program yang berkaitan dengan data pribadi, biasanya pihak penyedia data aplikasi akan melakukan persetujuan terlebih dahulu jika akan menggunakan data yang terkait dengan privasi seseorang. Hal tersebut bertujuan agar suatu saat pihak penyedia aplikasi tidak dituntut atas dasar permasalahan privasi.<sup>89</sup> Islam telah mengatur dengan jelas pentingnya menjaga privasi seseorang. Sebagaimana firman Allah swt., dalam QS An- Nur, ayat 27

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَأْذِنُوْا وَّكُلِّمُوْا عَلٰى اَهْلِهَا ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat. (QS An- Nur, ayat (27))

## G. Tinjauan Umum Victimologi

### 1. Pengertian Victimologi

Viktimologi merupakan istilah bahasa inggris *victimology* yang berasal dari bahasa latin yaitu "*victima*" yang bearti korban dan "*logos*" yang bearti studi/ilmu pengetahuan.<sup>90</sup> Viktimologi, berasal dari bahasa latin *victim* yang bearti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi bearti suatu studi yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban

---

<sup>89</sup>Soediro, -Prinsip Keamanan, Privasi, dan Etika dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Perspektif Hukum Islam,| *Kosmik Hukum* 18, no. 2 (1 Oktober 2018): 8-9, <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v18i2.3439>

<sup>90</sup> Arief gosita, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, (Jakarta: Akademika Pressindo,1993), hlm.228.

dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.<sup>91</sup>

Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimalisasi (criminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan social. Menurut J.E Sahetapy, pengertian viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dari segala aspek, ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang dapat menjadi korban yang ditentukan oleh suatu victimity yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pula korban kecelakaan, dan bencana selain dari korban kejahatan penyalahgunaan kekuasaan.<sup>92</sup> Sedangkan menurut Arief Gosita viktimologi adalah suatu bidang ilmu Pengetahuan mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya.<sup>93</sup>

Pengertian viktimologi mengalami tiga fase perkembangan. Pada awalnya, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja. Pada fase ini dikatakan sebagai *penal or special viktimology*. Pada fase kedua, viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan saja tetapi meliputi korban kecelakaan. Pada fase ini disebut sebagai *general viktimology*. Fase ketiga, viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi yaitu mengkaji permasalahan korban penyalahgunaan kekuasaan dan hak hak asasi manusia, pada fase ini dikatakan sebagai *new viktimology*.<sup>94</sup>

#### b. Tujuan Victimologi

Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan mengenai peran yang sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban serta

---

<sup>91</sup> Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. (Yogyakarta: Graha ilmu, 2010), hlm.43.

<sup>92</sup> Muhadar, *Viktimisasi Kejahatan Pertanahan*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2006), hlm. 22.

<sup>93</sup> J.E Sahetapy, *Bungai Rampai Viktimisasi*, (Bandung: Eresco,1995) hlm.158.

<sup>94</sup> Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan...*, hlm.44-45.



memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya dan lain-lainnya. Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti: faktor penyebab munculnya kejahatan, cara seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak, dan kewajiban korban kejahatan.

Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti: faktor penyebab munculnya kejahatan, cara seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korbankejahatan, hak, dan kewajiban korban kejahatan.<sup>95</sup>

### c. Ruang Lingkup Victimologi

Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana.<sup>96</sup> Menurut Lilik Mulyadi, perkembangan ilmu victimologi selain mengajak masyarakat untuk memperhatikan posisi korban juga menyeleksi jenis korban hingga kemudian muncul berbagai jenis korban, yaitu sebagai berikut:

- 1) Nonparticipating victims, yaitu mereka tidak peduli terhadap upaya penanggulangan kejahatan.
- 2) Latent victims, yaitu mereka yang mempunyai karakter tertentu sehingga cenderung menjadi korban.
- 3) Procative victims, yaitu yang menimbulkan rangsangan terjadinya kejahatan.
- 4) Participating victims, yaitu mereka dengan perilakunya memudahkan dirinya menjadi korban.

---

<sup>95</sup> Dikdik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom, *Urgensi Periindung'an Korban Kejahatan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), hlm. 33.

<sup>96</sup> *Ibid.*..., hlm. 45.

5) *Valse victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena perbuatan yang dibuatnya sendiri.<sup>97</sup>

#### d. Manfaat Victimologi

Manfaat yang diperoleh dengan mempelajari ilmu victimologi yaitu bagaimana seseorang dapat dikatakan korban, upaya mengurangi terjadinya tindak pidana terhadap korban, hak nya sebagai korban, dan solusi adanya penegasan perundang-undangan terhadap korban yang saat ini masih lemah. Ini merupakan faktor yang paling penting dalam kerangka pengembangan ilmu victimologi itu sendiri. Manfaat Victimologi menurut Arief Gosita, adalah sebagai berikut:


- a) Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi.
- b) Viktimologi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial. Tujuannya tidaklah untuk menyanjung-nyanjung pihak korban, tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban serta hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain. Kejelasan ini adalah sangat penting dalam rangka mengusahakan kegiatan pencegahan terhadap berbagai macam viktimisasi, demi menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlihat langsung dalam eksistensi suatu viktimisasi.
- c) Viktimologi memberikan keyakinan, bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui, mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan pekerjaan mereka. Terutama dalam bidang penyuluhan dan pembinaan untuk tidak menjadi korban

---

<sup>97</sup> Dyah Prita Wardani Yossy Setyanawati, *Viktimologi Dan Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Pacaran*, (Jurnal di publikasi di <https://www.neliti.com/id/publications/23094/tinjauan-viktimologi-dan-perlindungan-hukum-korban-kekerasan-dalam-pacaran>, 2015), Vol. 08, No. 2, hlm, 67.

struktural atau non-struktural. Tujuannya untuk memberikan pengertian yang baik dan agar menjadi lebih waspada.<sup>98</sup>

- a. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung misalnya, efek politik pada penduduk dunia ketiga akibat penyuaipan oleh suatu korporasi internasional, akiba-akibat sosial pada setiap orang, akibat polusi industri terjadinya viktimisasi ekonomi, politik, dan sosial setiap kali seorang pejabat menyalahgunakan jabatan dalam pemerintahan.
- b. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian viktimisasi kriminal. Pendapat-pendapat viktimologi dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal. Mempelajari korban dari dan dalam proses peradilan kriminal, merupakan juga studi mengenai hak dan kewajiban asasi manusia.



---

<sup>98</sup> Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan...*, hlm. 37-38.

## **BAB TIGA**

### **PEMBOCORAN DATA PRIBADI KORBAN DALAM APLIKASI PINJAMAN ONLINE DI WILAYAH HUKUM POLDA ACEH**

#### **A. Profil Polda Aceh**

##### **1. Gambaran Umum Polda Aceh**

Kepolisian Daerah Aceh bagian yang tak terpisahkan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai salah satu komponen bangsa yang berperan sebagai penegak hukum dan ketertiban dalam masyarakat dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri. Polda Aceh merupakan pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah provinsi yang berada dibawah Kapolri dan dipimpin oleh seorang Kapolda.

Polda Aceh dan jajaran sebagai pengemban amanat Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas sebagai aparaturnegara pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat di tuntut mampu mengantisipasi dan menangani berbagai bentuk gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi maupun yang akan terjadi di masyarakat khususnya di wilayah hukum Polda Aceh.

Berkaitan dengan tugas dan wewenang kepolisian ini harus dijalankan dengan baik agar tujuan polisi yang terdapat dalam pasal-pasal yang membahas mengenai polisi berguna dengan baik, Undang-Undang kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinannya ketentraman didalam masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia.

Polda Aceh bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat kewilayahan tingkat I seperti Provinsi atau Daerah. Polda merupakan perpanjangan tangan langsung dari Mabes Polri. Polda dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda), yang bertanggung jawab kepada Kapolri. Kapolda dibantu oleh Wakil Kapolda (Wakapolda). Polda membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor (Polres).

Kepolisian Daerah Aceh atau Polda Aceh adalah pelaksana tugas kepolisian RI di wilayah Provinsi Aceh. Polda Aceh karena tergolong polda tipe A, dipimpin oleh seorang kepala kepolisian daerah berpangkat bintang dua atau Inspektur Jenderal Polisi. Pada masa Polri bergabung dengan TNI, Polda Aceh (kala itu bernama Komando Daerah Kepolisian (Komdak atau Kodak) I/Aceh) masih dipimpin oleh perwira tinggi berpangkat brigadir jenderal polisi atau satu bintang di pundaknya.

Terbentuknya kepolisian khususnya di Aceh, tidak lepas dari sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Selain menata keamanan dan ketertiban masyarakat di masa perang, Kepolisian RI juga terlibat langsung dalam pertempuran melawan penjajah bersama-sama satuan angkatan bersenjata lainnya. Tepatnya tanggal 21 Agustus 1945, Polri memproklamkan diri sebagai pasukan polisi Republik Indonesia dipimpin oleh Inspektur Kelas I (Letnan Satu) polisi Mochammad Jassin di Surabaya.

Saat ini, Irjen. Pol. Drs. Ahmad Hydar menjabat sebagai Kapolda Aceh menggantikan Irjen. Pol. Drs. Wahyu Widada. Polda Aceh berada di jalan Teuku Nyak Arief, Jeulingke, Syiah Kuala, Kota Banda Aceh Provinsi Aceh. Gambaran organisasi dalam lingkungan Polda Aceh provinsi Aceh.

## 2. Visi dan Misi Polda Aceh

### Visi Polda Aceh

Terwujudnya postur Polda Aceh yang profesional, bermoral dan modern sebagai pelindung, pengayom serta pelayan masyarakat yang terpercaya dalam memelihara kamtibmas dan menegakkan hukum.

### Misi Polda Aceh

Berdasarkan pernyataan visi yang dicita-citakan tersebut, selanjutnya diuraikan dalam misi Polda Aceh yang mencerminkan koridor tugas sebagai berikut:

1. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (meliputi *security, surety, safety and peace*) sehingga masyarakat terbebas dari gangguan fisik maupun psikis.
2. Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preemtif dan preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat (*law abiding citizenship*).
3. Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.
4. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Polda Aceh.
5. Mengelola profesionalisme sumberdaya manusia dengan dukungan sarana prasarana serta meningkatkan upaya konsolidasi dan soliditas Polda Aceh untuk mewujudkan keamanan di wilayah Aceh sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

### **3. Tugas dan Fungsi Polda Aceh.**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan pada Pasal 2 bahwa “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kemudian Pasal 4 disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Lebih lanjut pada Pasal 5 disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

### **4. Struktur organisasi Polda tipe A khusus.**

Struktur organisasi Polda Aceh di bentuk berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah. Struktur organisasi Polda Aceh berbentuk garis komando, dimana setiap perintah, kebijakan aturan, dan petunjuk penugasannya bersumber dari pimpinan tertinggi secara vertical. Struktur organisasi Polda Aceh merupakan subsistem dari organisasi Polri.

Dalam struktur organisasi ini Polda Aceh membawahi langsung 26 Bagian yang berada dibawah arahan perintahnya. Keseluruhan unit organisasi tersebut terbagi dalam empat jenjang kepangkatan secara vertical mulai dari jenjang yang paling tinggi yaitu unsur pimpinan, jenjang kedua yaitu unsur

pembantu pimpinan/pelayanan, jenjang ketiga unsur pelaksana tugas pokok, jenjang keempat unsur pendukung tingkat kewilayahan.

## **B. Peran DITRESKRIMSUS Polda Aceh dalam menangani Pembocoran data pribadi korban dalam aplikasi pinjaman online**

Tujuan utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam masyarakat. Proses tersebut harus tercermin dalam aspek kepastian dan ketertiban hukum. Lima hal yang menjadi tujuan penegakan hukum. Pertama, mengubah pola pikir masyarakat. Kedua, pengembangan budaya hukum. Ketiga, jaminan kepastian hukum. Keempat, pemberdayaan hukum. Terakhir, pemenuhan keadilan<sup>99</sup>. Penegakan hukum harus dilakukan secara top down, yaitu dari penegak hukum kepada masyarakat. Selain itu juga dilakukan secara berjejaring dengan mengikut sertakan lembaga-lembaga yang bekerja sama untuk mengoptimalkan peranan mereka dalam mencapai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Polisi merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Polisi dalam hal ini bertugas dalam menangani dan memproses kasus pembocoran data pribadi secara intens dan kooperatif. Pengaduan dalam artian pengajuan gugatan terhadap tindak kejahatan.

Kasus pembocoran data pribadi pada aplikasi online termasuk kedalam tindak kejahatan cyber crime. Dalam menangani terjadinya kasus ini pihak

---

<sup>99</sup> Yusnita Eva, Firdaus, Witia Oktiviani, *Optimalisasi Peran Penegak Hukum Dalam Perlindungan Terhadap Anak-Anak Korban Kekerasan Di Kota Padang*, (Jurnal dipublikasi di <https://journal.ugm.ac.id/v3/MH/article/view/1951/572> ), Universitas Gadjah Mada, Vol 33 No 1 Tahun 2021, hlm. 100.



kepolisian dalam menghadapi dan menangani korban selalu melihat kepada kesesuaian kasus dengan yang akan ditangani oleh mereka karena tugas sebagai penyidik. Sebagaimana dasar hukum tentang Penyidikan menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diartikan sebagai tindakan Penyidik (Pejabat Polisi atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus untuk menyidik) dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam hal ini biasanya penyidik Kepolisian bekerja sama dengan KEKOMINFO RI, DISDUKCAPIL, TELKOMSEL (KUHAP).

Tindak pidana cyber crime merupakan kejahatan yang termasuk kedalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Hal ini menyangkut kejahatan atau pelanggaran di dunia maya. Undang-Undang ITE berperan penting dalam pemberantasan tindak pidana cyber crime di Indonesia. Selain memuat perlindungan hukum terhadap pemakai jasa internet juga memuat anaman sanksi terhadap pelaku kejahatan cyber crime. Dalam menghadapi cyber crime pada hukum positif Indonesia masih bersifat *lex locus delicti*, sedangkan pada kasus pembocoran data pribadi pada aplikasi online, dimana pelaku kejaman dan korban berada di tempat yang berbeda. Wilayah yang digunakan pada dunia maya yang begitu luas namun sangat mudah untuk diakses menyebabkan maraknya terjadi kejahatan.

Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) sebagai salah satu alat kelengkapan Negara dalam menegakkan hukum. Apalagi setelah lahirnya Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam hal ini pihak Kepolisian harus secara aktif dalam menindak kejahatan di dunia maya khususnya pada kasus pembocoran data pribadi milik korban. Upaya yang dilakukan oleh Polda Aceh khususnya bagian cyber crime tidak lepas dari tindakan yang bersifat interdisipliner. Adapun upaya yang oleh

pihak cyber crime dalam melakukan penanggulangan melalui upaya preventif. Upaya preventif merupakan upaya pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana, upaya preventif merupakan upaya yang masih dalam tahap pencegahan.<sup>100</sup> Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan bersama Briпка Erdi Nopriady. P, S, Psi upaya yang dilakukan oleh bagian cyber crime, yaitu :

1. Dalam upaya preventif pihak Polda Aceh khususnya bagian cyber crime telah melakukan berbagai upaya seperti memberikan himbauan ke masyarakat melalui media elektronik maupun media sosial dengan menyebarkan broadcast berupa himbauan-himbauan terkait tindak pidana kejahatan cyber crime untuk disebarluaskan kedalam masyarakat luas. Pihak cyber crime juga melaksanakan fungsi yang khusus menangani kasus cyber crime seperti pencoboran data pribadi pada aplikasi online dengan melakukan penegakan aturan, melukan penjagaan pada lokasi-lokasi yang diduga sering terjadi dan melakukan patrol rutin pada dunia maya seperti media sosial.
2. Namun dalam upaya represif, pihak cyber crime Polda Aceh belum mengambil tindakan ini dengan memproses setiap laporan kasus yang telah masuk pada bagian cyber crime. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi Covid-19, maka penyelidikan yang akan dilakukan oleh pihak cyber crime terhadap pembocoran data pribadi pada aplikasi online pun tertunda.

Namun berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, peran yang dilakukan oleh pihak cyber crime tidak berjalan dengan semestinya. Hal tersebut berdasarkan data yang penulis dapat dari hasil wawancara bersama Briпка Erdy Nopriady. P, S. Psi yang tetera pada table dibawah ini, kasus

---

<sup>100</sup> Adhi Dharma Aryaguna, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Penipuan Berbasis Online (Studi Kasus Unit Cyber Crime Reskrimsus Polda Sulsel)*, (Skripsi dipublikasi di [http://digilib.unhas.ac.id/uploaded\\_files/temporary/DigitalCollection/YThjNWZiNmFjNWRhNTI4MjY5YmZiYTM4Y2Q0ZmQ1YTcxMTQ5ODQyYg==.pdf](http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/YThjNWZiNmFjNWRhNTI4MjY5YmZiYTM4Y2Q0ZmQ1YTcxMTQ5ODQyYg==.pdf), juli 2017), Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017, hlm. 52.

pembocoran data pribadi pada aplikasi online masih terjadi. Berikut data kasus tindak pidana pembocoran data pribadi pada aplikasi online :

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS	KET
1	2019	3	
2	2020	4	
	<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>	<b>7</b>	

**Tabel 3.2:** Total Kasus Pembocoran Data Pribadi Dalam Aplikasi Onlie

*Sumber: Bripka Erdy Nopriady.P, S.Psi*

Dari hasil penelitian yang penulis dapat dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Aceh mengenai Pinjaman online, bahwa pada tahun 2019 terdapat 3 kasus dan pada tahun 2020 terdapat 4 kasus mengenai laporan dari pihak korban pinjaman online ilegal tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa untuk kasus pinjaman online ilegal ini masih ada tingkatan pada tahun 2020. Mengenai hal upaya yang dilakukan oleh pihak cyber crime belum sepenuhnya berjalan sesuai semestinya, walaupun sudah ada Undang-Undang yang menjelaskan mengenai tindak pidana ini akan tetapi masih terdapat laporan mengenai pembocoran data pribadi korban dalam aplikasi online.<sup>101</sup>

Untuk mengetahui apa saja penyebab korban terjebak dalam aplikasi pinjaman online, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa korban yang mana hasil wawancaranya sebagai berikut:

DM (Nama Samaran)

DM adalah seorang mahasiswi yang berasal dari kabupaten Aceh Singkil, DM berusia 23 tahun. Menurut pengakuan DM pada hari Rabu tanggal 03 februari 2021 pukul 11:00 wib, ia menerima pesan whatsapp dari nomo yang tidak dikenal yang berisi meminta dana sejumlah Rp.1.600.000,- kemudian pelaku mengancamnya akan meyebarkan foto KTP dan foto saya melalui pesan

---

<sup>101</sup> Wawancara dengan Bripka Erdy Nopriady. P, S. Psi, pada tanggal 5 November 2021

whatsapp dengan kalimat *“dicari buronan pengedar dan pemilik kebun ganja di aceh singkil, bagi yang menegtahui silahkan lapor ke kantor polisi setempat”* kemudian sekitar pukul 12:00 wib pelaku menelfon dosen DM sehingga dosen DM terkejut dengan berita tersebut yang dikirim oleh pelaku dan pelaku mengambil dan meretas foto DM melalui kamera depan milik DM dan juga meretas mobile banking (BRIS). Kemudian keesokan harinya pelakunya meneror kontak pada handphone DM yang mana mengancam akan mengirimkan foto DM dan KTP nya dengan kalimat seperti yang diatas, sehingga korban DM merasa dirugikan dan melaporkan masalah ini ke DITRESKRIMSUS Polda Aceh pada tanggal 8 february 2021 untuk diproses lebih lanjut.<sup>102</sup>

SH (Nama Samaran)

SH adalah seorang Ibu Rumah Tangga (IRT) yang berusia 26 tahun. SH kesehariaannya selain menjadi seorang ibu rumah tangga juga sebagai SPG di salah satu Mall di Banda Aceh. Pada hari jum'at tanggal 02 Oktober 2020 ia mendapatkan pesan dari nomor yang tidak dikenal yang menawarkan pinjaman online yang berjumlah 5 juta hingga 500 juta rupiah. Lalu SH membuka link yang ada di sms tersebut yang langsung terhubung ke aplikasi, setelah membuka aplikasi tersebut SH tergiur dengan tawaran bunga 4% yang diberikan oleh aplikasi tersebut karena SH membutuhkan biaya kehidupan sehari-hari dan SH langsung mengisi biodata menggunakan KTP, Nomor Handphone, Email dan persyaratan lainnya. Kemudian SH meminjam sebesar Rp.2.000.000'- akan tetapi SH tidak mengetahui bahwa membayar angsuran pinjaman tersebut seminggu sekali karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya dari aplikasi tersebut. maka dari itu SH mulai medapatkan teror dan ancaman setiap hari, mulai dari keluarga hingga kerabat terdekat. Selain itu pemberi pinjaman menyebarkan foto-foto tidak senonoh kepada keluarga dan kerabat SH melalui

---

<sup>102</sup> Wawancara dengan DM, pada tanggal 10 November 2021

whatsapp. Pada tanggal 04 November 2020, SH melaporkan hal tersebut kepada DITRESKRIMSUS Polda Aceh untuk ditangani kasus ini lebih lanjut.<sup>103</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan korban persoalan tindak pidana pembocoran data dari pinjaman online merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi di kehidupan masyarakat yang tengah marak akhir-akhir ini, mengenai korban menjadi salah satu korban tindak pidana pembocoran data pada aplikasi pinjaman online, mengenai hal ini korban memiliki peran yang cukup besar, yaitu secara tidak sadar menjadikan dirinya divictimisasi oleh pelaku sehingga menjadikan si korban menjadi korban atas kejahatan yang dilakukan oleh si pelaku.

Jika dilihat dari proses terjadinya suatu kejahatan dalam hal pembocoran data pada aplikasi pinjaman online, biasanya pelaku menawarkan persenan bunga yang rendah di awalnya, namun tidak mengatakan angsuran pembayarannya pada saat mengisi persyaratan. Setelah korban tertarik untuk melakukan pinjaman tersebut, barulah pelaku memberitahukan bahwa angsuran pembayaran tersebut seminggu sekali.

Maka dalam hal ini, korban terlihat sangat jelas dalam kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, karena dengan mudahnya mempercayai pelaku dan akibat ketidak hati-hatiannya korban sehingga menjadikan korban divictimisasi oleh pelaku. Padahal jika dipikir secara logika perihal bunga yang rendah ditawarkan pelaku pada persyaratan diawal sangat patut untuk dicurigai.

### **C Tinjauan Viktimologi terhadap Pembocoran Data Pribadi Korban dalam Aplikasi Pinjaman Online**

Ilmu victimologi, alias ilmu yang kongkrit terhadap korban, viktimsasi, dan reaksi masyarakat terhadap viktimsasi, memiliki perspektif sendiri dalam memandang kejahatan maupun korban kejahatan. Dalam perspektif victimologi,

---

<sup>103</sup> Wawancara dengan SH, pada tanggal 08 November 2021

korban kejahatan memiliki tipologi sendiri, apakah tingkat kerentanannya (victims culpability), tingkat hubungan dengan pelaku kejahatan yang menimpa dirinya (victims precipitation) dan tingkat kealpaan korban (victims culpability) dalam hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi.

Benjamin Mendelsohn (1956) menyebutkan bahwa ada enam kategori korban. Pertama adalah korban yang benar-benar tidak bersalah (innocent), kedua adalah korban dengan kadar kontribusi kesalahan yang minimal (victims with minor guilt), ketiga adalah korban yang memiliki kadar kebersalahan yang sama dengan sang pelaku. Keempat adalah korban yang lebih bersalah dari pelaku (victims are more guilty than the offender); kelima adalah korban adalah satu-satunya pihak yang bersalah (dalam kasus pelaku yang kemudian malah terbunuh sendiri) dan terakhir adalah korban imajiner (imaginary victim), alias korban yang mengaku dirinya sebagai korban, padahal ia tidak menderita apapun.

Relasi antara korban dan pelaku kejahatan dipelajari melalui dua kajian, yaitu tingkat kerentanan korban (victims vulnerability) dan tingkat kealpaan korban (victims culpability). Kealpaan korban merujuk pada situasi di mana korban secara sadar atau tidak telah turut berkontribusi terhadap viktimisasi ataupun kejahatan yang terjadi pada dirinya (Von Hentig, 1948).

Hans Von Hentig (1948) meyakini bahwa kontribusi korban terhadap kejahatan sedikit banyak berasal dari karakteristik ataupun posisi sosial yang dimiliki oleh korban yang merupakan kondisi yang sudah 'given', alias dia tidak punya kekuasaan untuk mengontrolnya. Posisi sosial tersebut melahirkan kerentanan (vulnerability) dimana individu tersebut berpotensi menjadi korban kejahatan.

Di Indonesia terkait perlindungan hukum terhadap data pribadi masih dipandang belum optimal, hal tersebut dapat dilihat dari masih banyaknya penyalahgunaan data pribadi seseorang tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yang diakibatkan kurang ketatnya pengamanan dan pengawasan dari pihak-

pihak pengguna data. Seperti halnya kasus yang penulis teliti terkait peminjaman dalam aplikasi online yang membuat sipeminjam melakukan pengisian persyaratan yang telah tertera dalam aplikasi tersebut. Akan tetapi sebagai peminjam yang telah memberikan data-data pribadi kepada penyedia jasa belum tentu mendapatkan hak atau jaminan terhadap perlindungan data pribadi peminjam.

Hal tersebut seharusnya tidak dipandang semena-mena oleh penyedia jasa, sehingga bukan berarti dengan diberikannya data pribadi oleh sipeminjam kepada penyedia jasa telah mengizinkan penyedia jasa dapat memberikan atau menyebarluaskan data tersebut kepada pihak ketiga, dan apabila hal tersebut terjadi maka dapat dipandang bertentangan dengan hukum.<sup>104</sup>

Jika dilihat dari teori Hans Von Hentig meyakini bahwa kontribusi korban terhadap kejahatan sedikit banyak berasal dari karakteristik ataupun posisi sosial yang dimiliki oleh korban yang merupakan kondisi yang sudah 'given', alias dia tidak punya kekuasaan untuk mengontrolnya. Hal ini disebabkan karena kealpaan korban merujuk pada situasi di mana korban secara sadar atau tidak telah turut berkontribusi terhadap viktimisasi ataupun kejahatan yang terjadi pada dirinya.

Seperti kasus yang penulis teliti, para korban dari pembocoran data pribadi disebabkan karena kurangnya pengetahuan terhadap pinjaman online, dimana mereka tidak mengetahui apakah pinjaman tersebut legal atau tidak. Hal ini juga disebabkan karena pihak Kepolisian Polda Aceh belum melakukan sosialisasi mengenai pinjaman online kepada masyarakat secara langsung, hanya dilakukan melalui media sosial. Akan tetapi dalam kehidupan masyarakat,

---

<sup>104</sup> Sahat Maruli Tua Situmeang, *Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber*, (Jurnal dipublikasi di <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/394/285>), Universitas Komputer, Fakultas hukum, Vol 27, No 1, 2021.

tidak semua masyarakat mengerti dalam memainkan media sosial hanya beberapa saja yang paham dalam memainkan media sosial dan jika pun masyarakat mempunyai aplikasi pada sosial media hanya sebatas penggunaan pada aplikasi tukar pesan seperti whatsapp. Tetapi untuk penggunaan aplikasi lainnya mereka kurang pemahaman dalam memainkannya. Hal inilah yang membuat korban kurang teliti dalam memilih aplikasi legal atau ilegal dan menjadi korban dari tindak pidana kejahatan pembocoran data pribadi.

Selain itu kerjasama antara pihak Kepolisian dengan pihak OJK belum terjadi. Maka dari itu masyarakat dengan mudahnya tergiur dengan aplikasi online yang ilegal tanpa adanya legalitas OJK dan langsung memberikan data pribadi ke pihak penyedia jasa. Selain itu juga disebabkan penyedia jasa pinjaman memberikan persen bunga yang rendah diawal persyaratan. Dan untuk melakukan penyidikan terhadap laporan yang masuk, pihak penyidik memiliki kendala dalam melaksanakan penyidikan lebih lanjut karena pandemic Covid 19.

Maka berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada korban terkait pembocoran data pribadi pada aplikasi online, hal tersebut berkesinambungan dengan teori kealpaan yang telah penulis paparkan diatas. Hal ini terjadi karena, tanpa disadari korban telah melakukan kelalaian yang mengakibatkan korban sendiri yang memicu kejahatan terhadap pembocoran data pribadinya dan minimnya pengentahuan korban tentang aplikasi pinjaman online disebabkan belum adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polda Aceh secara langsung kepada masyarakat.



## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan diatas maka penulis menarik kesimpulan terkait peran DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS (DITRESKRIMSUS) Polda Aceh dalam menangani kebocoran data pribadi dalam aplikasi pinjaman online sebagai berikut

1. Tingkat kebocoran data pribadi dalam aplikasi pinjaman online di wilayah hukum Polda Aceh bahwa pada tahun 2019 terdapat 3 kasus dan pada tahun 2020 terdapat 4 kasus mengenai laporan dari pihak korban pinjaman online ilegal tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa untuk kasus pinjaman online ilegal ini masih ada tingkatan pada tahun 2020.
2. Peran yang dilakukan oleh pihak DITRESKRIMSUS Polda Aceh khususnya bagian cyber telah melakukan upaya-upaya dalam menangani kasus tersebut. Upaya yang telah dilakukan yaitu, upaya preventif dimana bagian cyber telah memberikan himbauan kepada masyarakat melalui media elektronik maupun media sosial dengan menyebarkan broadcast berupa himbauan-himbauan terkait tindak pidana pembocoran data pribadi. Melaksanakan fungsi khusus dalam menangani kasus pembocoran data pribadi pada aplikasi pinjaman online dengan penegakan aturan, dan melakukan pengawasan secara rutin pada dunia maya seperti media sosial. Sedangkan upaya yang dilakukan dalam bentuk represif belum adanya tindakan yang diambil pada setiap laporan kasus yang masuk. Hal ini disebabkan karena terkendala oleh pandemi Covid 19.
3. Dalam tinjauan victimologi terhadap korban pembocoran data pribadi dalam aplikasi pinjaman online, hal ini terjadi karena kealpaan korban, dimana korban secara tidak langsung turut memicu kejahatan yang terjadi

pada dirinya sendiri. Terjadinya kejahatan tersebut diakibatkan kurangnya pemahaman korban mengenai aplikasi pinjaman online.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari uraian skripsi yang telah dipaparkan, dapat diambil beberapa saran yang dikemudian hari diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca. Adapun saran-saran tersebut adalah:

1. Masyarakat lebih selektif lagi dalam memilih penggunaan aplikasi. Harus mengetahui lebih dahulu aplikasi yang digunakan legal atau tidak khususnya aplikasi pinjaman online apakah aplikasi tersebut terdaftar dalam OJK, dan tidak ceroboh dalam memberikan informasi-informasi data pribadi terhadap aplikasi pinjaman online.
2. Pihak Kepolisian Polda Aceh khususnya bagian cyber lebih baik melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara langsung supaya mereka memahami maksud yang ingin disampaikan secara jelas dan jika ada yang kurang memahaminya dapat menanyai secara langsung. Pihak Kepolisian Polda Aceh bagian cyber kedepannya bisa bekerjasama dengan pihak OJK agar kasus mengenai pembocoran data pribadi dalam aplikasi pinjaman online tidak terulang kembali dan angka kasusnya tidak meningkat untuk tahun selanjutnya

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- A.K Mihardja, *Polemik Kebudayaan*, Jakarta: Balai pustaka, 1998.
- Cholid Nurbukom dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.
- Edmon Makarim, *Komplikasi Hukum Telematika*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: CV. Alfabeta, 2017.
- M. A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum, Pradnya Paramita*.
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Purwanto, *penelitian tentang perlindungan hukum digital*, Jakarta: Bdana Pembinaan Hukum Nasional, 2007.
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : PT Intermasa, 2010.).
- Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Program Pascasarjana FHUI, Jakarta, 2003.
- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum, Sumur Bandung, Bandung, 2000*.
- Sakkirang Sriwaty, *Hukum Perdata*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung:PT Citra Aditya Bakti 2006).

Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Perseda, 2011.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2016.

Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghailia Indonesia, 1998.

Tim Privacy Internasional dan ELSAM, *Privasi 101 Panduan Memahami Privasi*, Cetakan I, *Perlindungan Data dan Surveilans Komunikasi*, Jakarta : Tim ELSAM, 2005.

Wahyudi Djafar dan Asep Kamarudin, *Perlindungan hak atas privasi di internet: beberapa penjelasan kunci*, Jakarta: ELSAM, 2014.

### **Skripsi**

Aingraini Dila Pitaloka, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pinjaman Online Yang Berimplikasi Tindak Pidana*, (Skripsi dipublikasi di <http://repository.unair.ac.id/94248/> 14 Februari 2020), Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya 2020.

Alicia Noviandari, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Pinjaman Online Dengan Fidusia*, (skripsi dipublikasi di <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/3041/>, 04 November 2020), Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB, Kalimantan, 2020.

Anton Hendrik, Go Lisanawati, dan Natalia Wijaya, *Peran Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Online Di Kota Surabaya*, (skripsi dipublikasi di <http://repository.ubaya.ac.id/36422/>, 01 Oktober 2019), Fakultas Hukum, Universitas Surabaya, Surabaya, 2019.

Djunaedah Hasan, *Istilah dan Pengertian Perbuatan Melawan Hukum dalam Laporan Akhir Kompendium Bidang Perbuatan Melawan Hukum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1996/1997, hlm. 24. Seperti dikutip oleh Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Program Pascasarjana FHUI, Jakarta, 2003.

Karina, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Kredit Online (Studi Kasus Pada Masyarakat Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru*, (skripsi dipublikasi di <http://repository.iainpare.ac.id/1429/>, 16 Juli 2020), Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Universitas Institut Agama Islam Negeri Parepare, Sulawesi Selatan, 2020.

Tika Purnami, *Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Pinjaman Online Berbasis Peer To Peer Lending*, (Skripsi dipublikasi di <https://ocs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/64622/36867> 23 Oktober 2020), Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bandung, 2020.

Ni Putu Maha Dewi Pramitha Asti, *Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal*, (skripsi dipublikasi di <https://ocs.unud.ac.id/index.php/ActaComitas/article/view/52418>, vol 5 no 1, 29 Maret 2020), Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bandung, 2020.

## **Jurnal**

Dyah Prita Wardani Yossy Setyanawati, *Viktimologi Dan Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Dalam Pacaran*, (Jurnal di publikasi di <https://www.neliti.com/id/publications/23094/tinjauan-viktimologi-dan-perlindungan-hukum-korban-kekerasan-dalam-pacaran>, 2015), Vol. 08, No. 2, 2015.

Geistiar Yoga Pratama, Suradi, Aminah, *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jurnal dipublikasi di <file:///C:/Users/Atenk/Downloads/19447-ID->

perlindungan-hukum-terhadap-data-pribadi-pengguna-jasa-transportasi-online-dari.pdf, 2016) Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Vol 5, No 3, 2016.

Maichle Delpiero, Farah Azzahra Reynaldi, Istiawati Utami Ningdiah, Nafisah Muthmainnah, yang berjudul tentang *Analisis Yuridis Kebijakan Privasi dan Pertanggungjawaban Online Marketplace Dalam Perlindungan Data Pribadi Pengguna Pada Kasus Kebocoran Data*, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Vol.9 No 1, 2022.

Muhamad Hasan Rumulus, Hanif Hartadi, yang berjudul tentang *Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi dalam Media Elektronik*, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/1059>, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Vol 11, No 2, 2020.

Ni Nyoman Ari Diah Nurmantari dan Nyoman A. Martana, *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online*, (Jurnal dipublikasi di <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/50656/30026>), v. 8 no 2 Tahun 2020, Fakultas Hukum, Universitas Dayana.

Ririn Aswandi, Putri Rofifah Nabilah Muchsin, Muhammad Sultan, yang berjudul tentang *Perlindungan Data Dan Informasi Pribadi Melalui Indonesian Data Protection System (Idps)*, file:///C:/Users/Atenk/Downloads/14321-Article%20Text-47427-1-10-20210629%20(1).pdf, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Vol 3, No 2, 2021.

Sahat Maruli Tua Situmeang, yang berjudul tentang *Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber*, <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/394/285>, Fakultas Hukum, Universitas Komputer, Vol 27, No 1, 2021.

Syarpani, Mahendra Putra Kurnia, Safarni Husain, *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI MEDIA ELEKTRONIK (Berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik)*, (jurnal dipublikasiin di file:///C:/Users/Atenk/Downloads/TINJAUAN\_YURIDIS\_TERHADAP\_PERLINDUNGAN\_D.pdf, 2014, Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, Vol, 3. No.6, 2016.

Sinta Dewi, *konsep perlindungan hukum atas privasi dan data pribadi dikaitkan dengan penggunaan cloud computing di indonesia*, (Jurnal dipublikasi di <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/8712>), vol 5 no 1 tahun 2016, Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran.

#### **Undang-undang**


Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

#### **Artikel**

CNBC Indonesia, Ini Resiko Pinjaman Online Pelajari Jangan Sampai Menyesal, AR Artikel NIRY dipublikasi di <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200513165738-37-158236/ini-risiko-pinjaman-online-pelajari-jangan-sampai-menyosal> pada tanggal 22 Maret 2021.

Lampiran 1: Surat Keputusan (SK) Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi.





Lampiran 2 : Surat Izin Melakukan Penelitian.



**KEMENTERIANAGAMA  
UNIVERSITASISLAMNEGERIAR-  
RANIRYFAKULTASSYARI'AHDANHUKU  
M**

Jl. SyekhAbdurRaufKopelmaDarussalamBandaAcehTel  
epon:0651-7557321,Email:uin@ar-raniry.ac.id

Nomor :5229/Un.08/FSH.I/PP.00.9/10/2021  
Lamp :-  
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

KepadaYth,  
DITRESKRIMSUSPOLDAACEH

Assalamu'alaikumWr.Wb.  
PimpinanFakultasSyari'ahdanHukumUINAr-Ranirydenganinimenerangkanbahwa:

Nama/NIM :SYARIFAHMATSNA/160104134  
Semester/Jurusan:XI/HukumPidanalslamAlamatsekarang:Bandaaceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PEMBOCORAN DATAPRIBADI KORBAN DALA MAPLIKASIPINJAMANONLINEDIWILAYAH HUKUMPOLDAACEH**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 25 Oktober 2021  
n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai: 31 Desember 2021

1

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 3: Surat Pernyataan Telah Melakukan Penelitian.

  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH ACEH  
DIREKTORAT RESEKSE KRIMINAL KHUSUS  
Jl. T. Nyak Anief Jeulinge Banda Aceh 23114

Banda Aceh, 4 November 2021

Nomor : BJ/1958/XURES.2.5./2021  
Klasifikasi : BIASA  
Lampiran : -  
Perihal : Pembentahan Penelitian Ilmiah

Kepada  
Yth. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
AR-RANIRY  
di  
Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang – undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI;
- b. Undang – undang nomor 19 tahun 2016 atas perubahan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
- c. Surat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum Nomor : 5229/Un.08/FSH.IPP.00.9/10/2021, tanggal 25 Oktober 2021 tentang Penelitian Ilmiah Mahasiswa

2. Bersama ini dibentahkan kepada Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, bahwa pada Hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 mahasiswa an. SYARIFAH MATSNA dengan NIM 160104134 Jurusan Hukum Pidana Islam telah melakukan Penelitian Ilmiah di Ditreskrimsus Polda Aceh dengan Judul **“PEMBOCORAN DATA PRIBADI KORBAN DALAM APLIKASI PINJAMAN ONLINE DI WILAYAH HUKUM POLDA ACEH”**.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. DIREKTUR RESEKSE KRIMINAL KHUSUS POLDA ACEH  
WADIR

  
HAIRAJADI, S.H.  
ASUN KOMSARIS BESAR POLIS\*HRP 70070612

Tembusan :

1. Kapolda Aceh
2. Inwascid Polda Aceh
3. Kabid Program Polda Aceh.

  
**AR - RANIRY**

Lampiran 4 : Instrumen Wawancara.

Nama Pewawancara : Syarifah Matsna

Narasumber : BRIPKA Erdy Nopriady. P. S, Psi

Tempat : Polda Aceh

Judul Penelitian : PERAN DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL  
KHUSUS (DITRESKRIMSUS) POLDA ACEH  
DALAM MENANGANI KEBOCORAN DATA  
PRIBADI DALAM APLIKASI PINJAMAN ONLINE

1. Bagaimana tingkat perkembangan tindak pidana Pembocoran Data Pribadi Dalam Aplikasi Pinjaman Online pada 2 tahun terakhir ini?
2. Pihak apa saja yang menangani kasus tindak pidana Pembocoran Data Pribadi Dalam Aplikasi Pinjaman Online?
3. Upaya apa yang dilakukan polisi dalam menanggulangi pidana Pembocoran Data Pribadi Dalam Aplikasi Pinjaman Online melalui tindakan pencegahan (preventif) Aceh?
4. Apakah ada sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian kepada masyarakat?
5. Kapan dan dimanakah sosialisasi tersebut dilakukan?
6. Apa tujuan dari sosialisasi yang dilakukan tersebut?
7. Apa harapan dari sosialisasi yang dilakukan tersebut?
8. Apa hasil dari sosialisasi yang dilakukan tersebut?
9. Bagaimana polisi mengetahui tindak pidana Pembocoran Data Pribadi Dalam Aplikasi Pinjaman Online?
10. Apakah ada kendala sumber daya dalam upaya penanggulangan tindak pidana Pembocora Data Pribadi Dalam Aplikasi Pinjaman Online?

11. Bagaimana prosedur penanggulangan pada tindak pidana Pembocoran Data Pribadi Dalam Aplikasi Pinjaman Online?
12. Apa saja yang bisa dijadikan alat bukti pada tindak pidana Pembocoran Data Pribadi Dalam Aplikasi Pinjaman Online ini?
13. Menurut bapak, faktor apa saja yang menjadi penyebab Pembocoran Data Pribadi Dalam Aplikasi Pinjaman Online?
14. Apakah ada pengawasan yang dilakukan oleh Kepolisian terhadap masyarakat Aceh untuk meminimalisir Pembocoran Data Pribadi Dalam Aplikasi Pinjaman Online?
15. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian?
16. Pasal apa yang dapat dikenakan kepada para pelaku tindak pidana Pembocoran Data Pribadi Dalam Aplikasi Pinjaman Online?
17. Apakah ada upaya penanggulangan yang dilakukan polisi dalam kasus Pembocoran Data Pribadi Dalam Aplikasi Pinjaman Online?
18. Menurut bapak, metode penanggulangan apa yang paling efektif untuk digunakan dalam mengatasi tindak pidana Pembocoran Data Pribadi Dalam Aplikasi Pinjaman Online?
19. Adakah faktor yang menghambat pihak kepolisian dalam upaya pencegahan tindak pidana Pembocoran Data Pribadi Dalam Aplikasi Pinjaman Online?
20. Adakah upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengatasi hambatan dalam upaya menanggulangi tindak pidana Pembocoran Data Pribadi Dalam Aplikasi Pinjaman Online?
21. Sarana dan prasarana apa saja yang dapat mendukung dalam penyelidikan tindak pidana Pembocoran Data Pribadi Dalam Aplikasi Pinjaman Online?
22. Apakah ada kerjasama yang dibangun pihak Polda Aceh dengan pihak lain untuk mengatasi tindak pidana Pembocoran Data Pribadi Dalam Aplikasi Pinjaman Online?

Lampiran 5: Dokumentasi Penelitian



Foto bersama Bapak BRIPKA Erdy Nopriady. P. S, Psi

AR - RANIRY

## Lampiran 6: Daftar Riwayat Hidup

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Syarifah Matsna  
Tempat, Tanggal Lahir : Banda Aceh, 02-02-1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan/Nim : Mahasiswi/160104134  
Agama : Islam  
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh  
Status : Belum Kawin  
Alamat : Sukadamai, Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh  
No. Hp : 082215107532  
Email : syarifahmatsna4@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. TK : TK Cut Meutia Banda Aceh
2. SD : MIN 3 Sukadamai Banda Aceh
3. SMP/MTSN : MTsN 2 Banda Aceh
4. SMA/MAN : Man Model Banda aceh

Data Orang Tua

Ayah : Drs. H. Sayed Munawar, Ibr  
Pekerjaan : Pensiunan PNS  
Ibu : Fadriati  
Pekerjaan : IRT  
Alamat Orang Tua : Sukadamai, Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh